

ISSN 0216-0897

TERAKREDITASI : B
No. 124/AKRED-LIPI/P2MBI/2008

JURNAL

ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

Journal of Forestry Policy Analysis

Vol. 7 No. 3, Desember 2010



DEPARTEMEN KEHUTANAN

Ministry of Forestry

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Forestry Research and Development Agency

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN

Centre for Climate Change and Policy Research and Development

BOGOR INDONESIA

J.Analisis. Keb.Hut	Vol.7	No.3	Hlm. 169 - 246	Bogor Desember 2010	ISSN 0216-0897
------------------------	-------	------	-------------------	------------------------	-------------------

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan memuat karya tulis ilmiah dari hasil penelitian, pemikiran/tinjauan ilmiah mengenai kebijakan kehutanan atau bahan masukan bagi kebijakan kehutanan; terbit secara serial tiap empat bulan; dan telah diakreditasi oleh LIPI (Keputusan Kepala LIPI No. 683/D/2008) dengan **predikat B**.

*Journal of Forestry Policy Analysis is a scientific publication reporting research findings and forestry policy reviews or forestry policy recommendation; published serially every 4 months; and has been accredited by LIPI (decree No. 683/D/2008) as **Good Category (B-grade)**.*

Penanggung jawab (*Editorial in chief*) : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Dewan Redaksi (*Editorial Board*) :

Ketua (*Chairman*), merangkap anggota
Anggota (*Members*)

- : Prof. Dr. Ir. Djaban Tinambunan, MS
: 1. Dr. Ir. A. Ngaloken Gintings, MS
2. Dr. Ir. Haryatno Dwiprabowo, M.Sc
3. Dr. Syaiful Anwar
4. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS
5. Ir. Ari Wibowo, M.Sc

Sekretariat Redaksi
(*Editorial Secretariat*) :

Ketua (*Chairman*)

: Kepala Bidang Pelayanan dan Evaluasi Penelitian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

Anggota (*Members*)

- : 1. Kepala Sub. Bidang Pelayanan Penelitian
2. Bayu Subekti, SIP, M. Hum
3. Galih Kartika Sari, S.Hut.

Diterbitkan oleh (*Published by*) :

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

(*Centre for Climate Change and Policy Research and Development*)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

(*Forestry Research and Development Agency*)

Alamat (*Address*) : Jalan Gunung Batu No. 5, PO. BOX 272 Bogor 16610, Indonesia

Telepon (*Phone*) : 62-0251-8633944

Fax (*Fax*) : 62-0251-8634924

Email : publikasi_puslitsosek@yahoo.com

ISSN 0216-0897

TERAKREDITASI : B
No. 124/AKRED-LIPI/P2MBI/2008

JURNAL

ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

Journal of Forestry Policy Analysis

Vol. 7 No. 3, Desember 2010



DEPARTEMEN KEHUTANAN

Ministry of Forestry

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Forestry Research and Development Agency

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN

Centre for Climate Change and Policy Research and Development

BOGOR INDONESIA

J. Analisis Keb. Hut.	Vol. 7	No. 3	Hlm. 169 - 246	Bogor Desember 2010	ISSN 0216-0897
--------------------------	--------	-------	-------------------	------------------------	-------------------

DAFTAR ISI (CONTENTS)

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR <i>(Implementation Effectiveness of Forest Management Unit Policy in Banjar District)</i> Indi Saepudin Ruhimat	169 - 178
ANALISIS STAKEHOLDER DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KPH MODEL MAROS DI PROPINSI SULAWESI SELATAN <i>(Policy and Stakeholder Analysis in Establishing Maros Model of Forest Management Unit in South Sulawesi)</i> Priyo Kusumedi & Achmad Rizal BH	179 - 193
KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN HUTANG LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP DAN KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN <i>(Study of the Implementation of Protection Forest Management Rules: Case Study in Pangkep and Maros Regencies, South Sulawesi Province)</i> Indah Novita Dewi, Achmad Rizal HB & Priyo Kusumedi	195 - 209
KAJIAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI ERA OTONOMI DAERAH <i>(The Study of Working Relationship Between Institution in the Management of Protected Forest in the Era of Autonomy)</i> Sulistya Ekawati	211 - 225
ANALISIS PERAN DAN KOORDINASI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KPH <i>(Role and Coordination Analysis of Stakeholders in Forest Management Unit (FMU) Management)</i> Elvida YS & Sylviani	227 - 246

JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

ISSN: 0216 - 0897

Terbit : Desember 2010

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya.

UDC (OSDCF) 630*94 (594.13)
Idin Saepudin Ruhimat

Efektivitas Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 3, hal. 169 - 178

Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kebijakan publik bidang kehutanan telah mengeluarkan PP No 6 tahun 2007 yang berisi aturan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip hutan lestari. Salah satu pasal dalam PP No 6 tahun 2007 memuat tentang pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan dalam menerima kebijakan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan maka implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar belum efektif (2) Terdapat beberapa faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar diantaranya: komunikasi antar stakeholder, sumber daya, dan partisipasi stakeholder.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Kesatuan Pengelolaan Hutan.

UDC (OSDCF) 630*94 (594.27)
Priyo Kusumedi & Achmad Rizal HB

Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 3, hal. 179 - 193

Analisis stakeholder dan kebijakan diperlukan sebagai langkah awal/pra-kondisi sebelum dilaksanakannya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di

luar Jawa. Hal ini untuk melihat pihak yang terkait langsung dan pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan pembangunan KPH. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisa datanya menggunakan analisa stakeholder dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang terkait langsung dan mempunyai peran yang berpengaruh antara lain ; BPKH, BKSDA, TN Bantimurung Bulusaraung, DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, dan investor. Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran, tanggungjawab masing-masing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan.

Kata kunci: Stakeholder, kebijakan, KPH, model.

UDC (OSDCF) 630*907.32 (594.27)
Indah Novita Dewi, Achmad Rizal HB & Priyo Kusumedi

Kajian Implementasi Peraturan tentang Pengelolaan Hutan Lindung: Studi Kasus di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 3, hal. 195 - 209

Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Faktanya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah. Oleh sebab itu dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, sangat perlu dilakukan kajian pada aspek peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan khususnya mengenai hutan lindung dalam pembangunan kehutanan di daerah. Pendekatan penelitian dilakukan dengan mengkaji dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung, wawancara dengan instansi kehutanan dan instansi terkait di daerah dan diskusi stakeholder. Peraturan perundangan yang dikaji adalah PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 38/2007. Dari penelitian ini didapatkan informasi bahwa secara kontekstual, isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 relatif mudah dipahami. Pada PP 38/2007 masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang

<p>antar pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung dan implementasinya baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan.</p> <p>Kata kunci: Hutan lindung, peraturan perundangan, tata kelola hutan, pemanfaatan hutan lindung.</p>	<p>UDC (OSDCF) 630*94 Elvida YS & Sylviani</p> <p>Analisis Peran dan Koordinasi Para Pihak dalam Pengelolaan KPH</p> <p>Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 3, hal. 227 - 246</p> <p>Kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, menurunnya investasi di bidang kehutanan dan pembangunan hutan tanaman, serta meningkatnya illegal logging. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan kawasan hutan, sehingga diperlukan institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lestari yaitu dalam bentuk suatu organisasi KPH. Diharapkan melalui KPH pengelolaan hutan akan lebih baik dan lestari. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengidentifikasi peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH, (2) Menganalisis mekanisme koordinasi para pihak terkait dalam pengelolaan KPH. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis stakeholder dan analisis diskriptif. Penelitian ini dilakukan pada KPH yang sudah terbentuk yaitu KPH DIY, KPH Bali Barat dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan.</p>
<p>UDC (OSDCF) 630*907.32 Sulistya Ekawati</p> <p>Kajian Tata Hubungan Kerja antar Institusi Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Era Otonomi Daerah</p> <p>Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 3, hal. 211 - 225</p> <p>Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi banyak menemui masalah. Ada duplikasi dan ketidakjelasan peran antar institusi. Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung. Kajian ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa : pengelolaan hutan lindung di ketiga kabupaten dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pengelolaan hutan lindung berada dibawah tanggung-jawab sebuah Bidang di bawah Dinas. Belum semua kewenangan pengelolaan hutan lindung yang didesentralisasikan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Ada beberapa kewenangan sub bidang yang sama persis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Koordinasi antar institusi Pusat dan Daerah belum berjalan baik. Ada empat institusi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung yaitu : Dinas Kehutanan Provinsi, BKSDA, BPDAS dan PUSDAL. Institusi tersebut belum optimal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediasi antara UPT Pusat di Daerah dengan dan Dinas-Dinas Teknis Kehutanan di kabupaten maupun fasilitasi beberapa kabupaten dalam satu wilayah provinsi. Tata hubungan kerja pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan.</p> <p>Kata kunci: Tata hubungan kerja, institusi, hutan lindung.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi KPH DIY dan Bali Barat struktur organisasinya kurang sehingga belum memadai untuk melakukan pengelolaan hutan yang intensif. Mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan KPH dinilai lemah dan belum berjalan dengan baik terutama dengan instansi pusat seperti BPDAS, BP2HP, dan dengan instansi daerah seperti Dinas kehutanan kabupaten, lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan lembaga adat. Sementara itu pada KPH Lalan, LSM lebih berperan dalam terbentuknya UPTD KPH. Hal ini disebabkan karena tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder masih belum jelas setelah terbentuknya UPTD KPH.</p> <p>Diharapkan KPH DIY kedepan dapat meningkatkan kapasitas organisasinya dengan mengakomodir jabatan fungsional untuk RPH dan mandor agar dapat melaksanakan pengelolaan hutan yang efisien. Program-program pengelolaan hutan seperti Gerhan, HKM, HTR, HHHBK dan lain-lain agar dilakukan secara sinergitas dan integrasi, tidak dilakukan secara parsial.</p> <p>Kata kunci : Peran, koordinasi, para pihak, KPH.</p>

JOURNAL OF FORESTRY POLICY ANALYSIS

ISSN: 0216 - 0897

Date of issue : December 2010

The discriptors given are keywords. The abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC (OSDCF) 630*94 (594.13)

Idin Saepudin Rubimat

Implementation Effectiveness of Forest Management Unit Policy in Banjar District

Journal of Forestry Policy Analysis Vol. 7 No. 3, p. 169 - 178

The government of Indonesia as public policy maker in forestry has released PP No 6 2007 containing regulation of forest management according to sustainable forest principles. One of section in PP No 6 2007 stimulates the development of Forest Management Unit (KPH). Forest Management Unit as a public policy requires support from all stakeholders in its implementation. This is because the success of public policy mainly determined by the effectiveness of its implementation. This study was conducted examine the implementation effectiveness of Management Forest Unit policy, and factors influencing implementation effectiveness in Banjar District, South Kalimantan Province. The results are follows : (1) Forest Management Unit in Banjar District has been executed effectively as seen from the aspect of policy accuracy in addressing forestry problem in Banjar district, and the environmental accuracy in receiving this policy. However from the aspect of implementation accuracy and accuracy of policy target, policy implementation of Forest Management Unit in Banjar District hasn't been effective. (2) There are some factors dominantly influencing the implementation effectiveness of Forest Management Unit policy in Banjar District as communication among stakeholders, resources, and stakeholder participation.

Keyword: Policy implementation, Forest Management Unit

UDC (OSDCF) 630*94 (594.27)

Priyo Kusumedi & Achmad Rizal HB

Policy and Stakeholder Analysis in Establishing Maros Model of Forest Management Unit in South Sulawesi

Journal of Forestry Policy Analysis Vol. 7 No. 3, p. 179 - 193

Policy and stakeholder analysis are starting point in establishing Forest Management Unit or "KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)" for outside of Java Island. These analysis are required to identify the stakeholders affected by policy implementation in KPH establishment. Qualitative-quantitative description, stakeholder and policy analysis are applied in this research. The result showed that the direct and powerful stakeholders in "KPH" establishment are "BPKH", "BKSDA", Bantimurung Bulusaraung National Park, Local Parliament, Forestry Service of Province, Forestry Service of District, Local Government, community leader, local community, and investor. While the interrelated policy in "KPH" establishment should be detailed in roles and responsibilities of the institutions, in related to the local autonomy regulation and authority sharing in forest management.

Keywords: Stakeholder, policy, KPH, model

UDC (OSDCF) 630*907.32 (594.27)

Indab Novita Dewi, Achmad Rizal HB & Priyo Kusumedi

Study of the Implementation of Protection Forest Management Rules: Case Study in Pangkep and Maros Regencies, South Sulawesi Province

Journal of Forestry Policy Analysis Vol. 7 No. 3, p. 195 - 209

Forest in Indonesia has been managed based the existing regulations. The fact, forest management that has been practiced for years resulting severe forest degradation. To improve forest governance, it is important to study on related rules and regulations. The objective of this research is to study the implementation of protection forest rules and regulations. The research was done by studying rules and regulations document, interview and stakeholders discussion. The rules and regulations that had been studying are PP 6/2007 jo PP 3/2008 and PP 38/2007. The results show that: the content of both rules and regulations is quite easy to understand, there is some unbalance authority among government in PP 38/2007 and there is still unsuitableness of rules and regulations implementation in protection forest uses as studies in Pangkep and Maros in South Sulawesi Provinces.

Keywords: Protection forest, regulations, forest governance, protection forest use

UDC (OSDCF) 630*907.32

Sulistya Ekawati

The Study of Working Relationship Between Institution in the Management of Protected Forest in the Era of Autonomy

Journal of Forestry Policy Analysis Vol. 7 No. 3, p. 211 - 225

Working relationship between forestry institutions in the management of protected forest face many problems in the era of autonomy. There is duplication and lack of clarity between the role of institutions. This paper aims to analyze the implementation and the working relationship between forestry institutions in the management of protected forest. This study was conducted in three Regencies, that is : East Tanjung Jabung Regency, Sarolangun Regency and South Soloke Regency. This study uses a qualitative approach. The study result showed that management of protected forests in the three Regencies are conducted by Plantation and Forestry Service, under the responsibility of a division under the service. Not all the authorities have been decentralized management of protected forest which has been implemented by the Regency government. Coordination between local and central institutions have not gone well. There are four institutions that have a coordinating function in the management of protected forests, namely: the provincial forestry office, BKSDA, BPDAS and PUSDAL. Institutions have not been optimally perform its functions as facilitator and

<p><i>mediation between the Central's Technical Implementation Unit (UPT Pusat) with the Technical Service in the Regency and facilitation of several Regencies in one area of province. Working relationships in the management of protected forest need to be improved.</i></p> <p><i>Keyword: Working relationship, institution, protected forest</i></p>	<p><i>coordination of the stakeholders involved in the management of FMU. This study was conducted based on stakeholder analysis and descriptive analysis. This research was conducted in FMU have already established such as DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) FMU, West Bali FMU and Lalan Mangsang Mendis FMU, South Sumatera.</i></p> <p><i>The results showed that the organization West Bali and DIY FMU lack of structures so that are still not sufficient to conduct intensive forest management. Coordination mechanisms among stakeholders with FMU considered weak and has not worked well, especially with central stakeholders such as BPDAS, BP2HP, and with regional stakeholders such as the district forestry office, scientific institutions, universities and indigenous institutions. Meanwhile at the FMU Lalan, NGOs have important role in the formation of FMU UPTD. This is because the duties and authority of each stakeholder is still unclear after the formation of FMU UPTD. In the future, FMU DIY is expected to increase its organization capacity to accommodate functional positions such as RPH and foremen in order to carry out efficient forest management tasks. Programs such as Gerban forest management, HKM, HTR, HHBK and others to be in synergy and integration, not partially implemented.</i></p> <p><i>Keywords: Roles, coordination, stakeholders and Forest Management Unit</i></p>
<p>UDC (OSDCF) 630*94 Elvinda YS & Sylviani</p> <p><i>Role and Coordination Analysis of Stakeholders in Forest Management Unit (FMU) Management</i></p> <p><i>Journal of Forestry Policy Analysis Vol. 7 No. 3, p. 227 - 246</i></p> <p><i>Indonesia's current forest conditions are very concerned with the increasing rate of deforestation and forest degradation, declining investment and plantation development in forestry, and increasing of illegal logging. This is caused by poor management of forest areas, so we need institutions that can manage forests by sustainable principle, which is in the form of an Forest Management Unit (FMU) organization. Hopefully, through FMU will be better forest management and sustainable. The purpose of this study are to: (1) Identify the role of the stakeholders involved in the management of FMU, (2) Analyzing the mechanisms of</i></p>	

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR**
*(Implementation Effectiveness of Forest Management Unit Policy in
Banjar District)*

Oleh/By :

Idin Saepudin Ruhimat

Balai Penelitian Kahutanan Ciamis

Jl. Raya Ciamis Banjar KM 4, Ciamis, Jawa Barat

Telp: (0265) 771352 Fax (0265) 775866

HP: 081348588168

Email: idintea@yahoo.co.id

ABSTRACT

The government of Indonesia as public policy maker in forestry has released PP No 6 2007 containing regulation of forest management according to sustainable forest principles. One of section in PP No 6 2007 stimulates the development of Forest Management Unit (KPH). Forest Management Unit as a public policy requires support from all stakeholders in its implementation. This is because the success of public policy mainly determined by the effectiveness of its implementation. This study was conducted examine the implementation effectiveness of Management Forest Unit policy, and factors influencing implementation effectiveness in Banjar District, South Kalimantan Province. The results are follows : (1) Forest Management Unit in Banjar District has been executed effectively as seen from the aspect of policy accuracy in addressing forestry problem in Banjar district, and the environmental accuracy in receiving this policy. However from the aspect of implementation accuracy and accuracy of policy target, policy implementation of Forest Management Unit in Banjar District hasn't been effective. (2) There are some factors dominantly influencing the implementation effectiveness of Forest Management Unit policy in Banjar District as communication among stakeholders, resources, and stakeholder participation.

Keyword: Policy implementation, Forest Management Unit

ABSTRAK

Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian di KPH Kabupaten Banjar menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan dalam menerima kebijakan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan maka implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar belum efektif (2) Terdapat beberapa faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar diantaranya: komunikasi antar stakeholder, sumber daya, dan partisipasi stakeholder.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Kesatuan Pengelolaan Hutan

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang merupakan negara yang memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire, dengan luas hutan mencapai 120,35 juta hektar. Luasnya hutan tropis yang dimiliki telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah strategis dalam mewujudkan peran penyangga bagi kelangsungan kehidupan ekosistem di planet bumi seperti regulator air, sebagai paru-paru dunia, penyerap emisi gas-gas polutan penyebab efek rumah kaca, pencegah terjadinya perubahan iklim dunia secara radikal, dan sumber plasma nutfah.

Optimasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan maupun kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan memegang prinsip bahwa semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan hutan dan kawasan hutan harus selalu memperhatikan salah satu fungsi konservasi, lindung, atau produksi.

Kondisi kehutanan Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju degradasi hutan setiap tahunnya. Pada tahun 1970, laju kerusakan hutan mencapai 300 ribu hektar/tahun, namun pada tahun 1990 – 2000 menurut data terakhir dari Food and Agricultural Organization (FAO) laju kerusakan hutan mencapai 1,3 juta hektar/tahun (Baplan dalam Hadi, dkk., 2003), bahkan pada tahun 2003 telah mencapai 2,83 juta ha/tahun (Departemen Kehutanan, 2005). Laju pengurangan hutan di Kalimantan Selatan dalam kurun 12 tahun (1985 – 1997) telah mencapai 44,4 persen atau 3,7 persen per tahun. Angka kerusakan hutan di Kalimantan Selatan merupakan angka kerusakan hutan terburuk kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan dengan angka kerusakan hutan 65 persen atau 5,41 persen per tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2002 sisa luas areal hutan di Kalimantan Selatan adalah 935.900 ha, padahal luas areal hutan pada tahun 1985 masih seluas 1.795.900 ha (Pusat Data dan Perpetaan Badan Planologi dalam Harun, 2006).

Selain laju degradasi hutan yang semakin meningkat, kehutanan Indonesia juga memiliki beberapa permasalahan seperti kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan usaha yang bersifat strategis baik dalam bentuk deregulasi maupun debirokratisasi (Anonim, 2007).

Lemahnya perangkat pengelolaan hutan Indonesia seperti belum terdapatnya peraturan perundangan yang bersifat komprehensif dalam mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu penyebab munculnya beberapa permasalahan kehutanan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kebijakan publik bidang kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang berisi ketentuan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai wujud pelaksanaan dari ketentuan Bab V, Bab

VII dan Bab XV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun sejak ditetapkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 masih dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal ini disebabkan PP Nomor 34 tahun 2002 belum mengatur tentang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Indonesia sehingga pelaksanaan PP Nomor 34 tahun 2002 tersebut tidak berjalan secara baik, bahkan menyebabkan timbulnya beberapa kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik. Padahal Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan bahwa pemerintah harus melakukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan.

Berdasarkan pertimbangan bahwa PP No 34 tahun 2002 dirasakan masih kurang komprehensif maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 6 tahun 2007 untuk mengatur pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip hutan lestari. Salah satu pasal dalam PP No 6 tahun 2007 memuat tentang pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien, lestari dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan (Anonim, 2007). Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan membagi habis seluruh kawasan hutan ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan 60 persen keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut (Dwidjowijoto, 2006). Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang paling terberat dalam semua rangkaian proses sebuah kebijakan publik baik dibandingkan dengan perumusan, monitoring, maupun evaluasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik terkadang harus berhadapan dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang tidak dijumpai dan diprediksi dalam konsep awal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Angkipih, dan Desa Peramasan Bawah Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan mulai bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kajian yang mendalam, terperinci, dan menyeluruh terhadap objek penelitian yang biasanya relatif kecil (Umar, 2004). Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan mampu mengungkapkan aspek-aspek kebijakan secara lebih komprehensif, terperinci, dan mendalam.

C. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, pengamatan langsung dan kajian dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive (pengambilan informan dengan disengaja).

Data hasil wawancara, observasi, dan data yang berasal dari hasil dokumentasi ditabulasikan dan diolah dengan analisis deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Implementasi Kebijakan KPH

Pada tahun 2006, Dinas Kehutanan Kab. Banjar, sebagai salah satu implementor dalam mengimplementasikan kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Selatan, telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti konsultasi publik, workshop dan lokakarya dalam rangka menginisiasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya pembuatan rancang bangun KPH, arahan pencadangan dan pembentukan KPHP dengan luas 98.403 ha (yang selanjutnya disebut KPHP IV). Pembentukan KPHP di Kabupaten Banjar semakin sering disosialisasikan oleh berbagai pihak sejalan dengan penunjukkan Banjar sebagai KPH Model dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Implementasi kebijakan KPH merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan. Tanpa sebuah implementasi, maka sebuah kebijakan, termasuk kebijakan KPH, hanyalah sebuah dokumen yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki pengaruh nyata terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan tentang KPH sebagai salah satu kebijakan publik memerlukan keefektifan dalam pengimplementasiannya di daerah.

Dwidjowijoto (2006) mengemukakan bahwa pada prinsipnya terdapat empat sudut pandang dalam mengukur keefektifan implementasi suatu kebijakan/program, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana kebijakan, ketepatan target kebijakan, dan ketepatan lingkungan kebijakan. Berdasarkan prinsip efektivitas implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dwidjowijoto, maka efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dapat diukur dengan menggunakan keempat sudut pandang tersebut.

1. Ketepatan Kebijakan

Menurut Dinas Kehutanan (2006) Kondisi hutan produksi di Kabupaten Banjar khususnya yang berada pada Sub-sub DAS Riam Kiwa saat ini memiliki beberapa unit pengelolaan skala perusahaan dengan kriteria aktif dan non aktif yaitu PT Elbana Abadi Jaya dengan luas areal pengelolaan 7.891,177 Ha dengan sistem pengelolaan hutan alam, PT Inhutani III seluas 2.630,104 Ha dengan klasifikasi perusahaan Hutan Tanaman Industri, PT. Kirana Rimba dengan luas 4.586,66 Ha berupa HTI dengan kriteria aktif dalam pengelolaan arealnya masing-masing. Akan tetapi, sampai saat ini kejelasan pengelolaan dan tujuan ke arah pengelolaan lestari masih belum terwujud karena hingga saat ini kondisi hutan di Kawasan Hutan Produksi semakin memburuk dengan semakin bertambahnya luasan lahan yang tak bervegetasi atau dikategorikan sebagai lahan yang kurang produktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Dinas Kehutanan (2006) yang mengemukakan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Banjar seolah-olah tidak mempunyai pengelola dan pemilik yang jelas sehingga sering terjadi pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak terkendali, penyerobotan lahan hutan oleh masyarakat atau sektor lain, dan ketidakberhasilan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi yang dilakukan pada kawasan hutan tersebut. Oleh karena itu, didasarkan kepada fakta yang telah disebutkan maka diperlukan sebuah program atau kebijakan yang menjadikan pengelolaan kawasan hutan sebagai satu kesatuan manajemen terkecil yang dikelola secara efisien, lestari dan bertanggung jawab sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.

Terdapat beberapa kebijakan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab permasalahan pengelolaan hutan di daerah termasuk pengelolaan hutan di Kabupaten Banjar. Salah satunya dengan keluarnya PP No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang pada beberapa pasalnya membahas tentang pembentukan KPH. Pembentukan KPH tersebut bertujuan untuk melakukan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Diharapkan dengan terbentuknya KPH maka terdapat kejelasan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan pada suatu areal hutan.

Pembentukan KPH yang telah diatur oleh pemerintah melalui PP no 6 tahun 2007 merupakan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan masalah kehutanan yang ada di Kabupaten Banjar sehingga diharapkan dengan mengimplementasikan kebijakan KPH tersebut akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang terdapat di Kabupaten Banjar.

2. Ketepatan Pelaksana Kebijakan

PP No 6 tahun 2007 mengisyaratkan bahwa yang menjadi pelaksana dalam implementasi kebijakan KPH terdiri dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga diharapkan semua stakeholder pelaksana kebijakan KPH memiliki pemahaman dan arah yang sama dalam mengimplementasi kebijakan KPH sehingga diharapkan implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa masyarakat di lokasi penelitian sebagai salah satu stakeholder kunci yang memiliki fungsi strategis dalam implementasi kebijakan KPH ini tidak mengetahui secara

pasti tentang kebijakan KPH yang akan diterapkan di wilayahnya. Pada umumnya informan yang berasal dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat maupun aparatur desa di lokasi penelitian yaitu Desa Angkipih dan Peramasan Bawah masih belum mengetahui secara jelas tentang informasi dan perkembangan pembentukan KPH yang akan dilaksanakan di daerahnya. Sehingga dengan kekurangtahuan masyarakat tentang kebijakan KPH tersebut menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar.

3. Ketepatan Target

Kebijakan kehutanan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan yang muncul. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam bidang kehutanan tersebut adalah dengan dikeluarkannya PP no 6 tahun 2007. PP no 6 tahun 2007 merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merubah sistem pengelolaan yang tidak efektif menjadi sistem pengelolaan hutan yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan peruntukannya sehingga terdapat kejelasan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan pada suatu areal hutan.

Intervensi pemerintah dalam bentuk PP Nomor 6 tahun 2007 tentang KPH ini merupakan kebijakan yang bersifat memperjelas dan melengkapi kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu Undang-undang Kehutanan No 41 tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2002.

Intervensi pemerintah melalui implementasi PP no 6 tahun 2007 di Kabupaten Banjar telah mengalami beberapa permasalahan, diantaranya (1) permasalahan kesiapan masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam menerima intervensi kebijakan tersebut. Masyarakat masih belum mengetahui dengan pasti dan jelas tentang KPH tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih minimnya informasi tentang KPH yang diterima oleh masyarakat baik yang berhubungan dengan manajerial KPH maupun masalah teknis pelaksanaan KPH, (2) permasalahan status lahan yang belum jelas dan tuntas. Apabila kedua permasalahan tersebut belum diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah maka akan terjadi penolakan dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan tentang pembentukan KPH di Kabupaten Banjar. Pada akhirnya, penolakan tersebut akan menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang KPH di Kabupaten Banjar.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, diantaranya :

- a. Lingkungan internal kebijakan atau variabel endogen yang terdiri dari authoritative arrangement (sumber otoritas kebijakan), network composition (komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat) dan implementation setting (posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring implementasi kebijakan publik).

Kabupaten Banjar terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdekatan dengan dua kabupaten/kota (Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin) tempat berkedudukannya berbagai lembaga atau organisasi yang memiliki komposisi jejaring organisasi yang lengkap dan dinamis baik lembaga pemerintah. LSM maupun swasta, sehingga lebih memudahkan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi tentang implementasi kebijakan KPH. Adapun organisasi/lembaga yang terdapat di sekitar Kabupaten Banjar tersebut adalah UPT Pusat Departemen Kehutanan (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito (BPDAS Barito), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Penelitian Kehutanan (BPK Banjarbaru), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH); Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan; Lembaga Swadaya Masyarakat (Walhi, Rindang Banua, Sedaya, dan lain-lain); Surat Kabar (Banjarmasin Post, Radar Banjar, Metro Banjar, dan lain-lain), Perusahaan yang bergerak di sektor Kehutanan (Inhutani, Unifiber, dan lain-lain), Perguruan Tinggi (Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Universitas Jenderal Ahmad Yani (Uvaya), Universitas Islam Kalimantan (Unsika), dan lain-lain.

- b. Lingkungan eksternal kebijakan atau variabel eksogen yang terdiri dari public opinion (persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan), interpretive institutions (interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok kepentingan, dan lain-lain), dan individuals (individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para informan maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, lembaga-lembaga baik LSM, perusahaan, maupun lembaga pemerintah sangat mendukung kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Akan tetapi pemerintah diharapkan lebih gencar lagi mensosialisasikan program tersebut sampai ke seluruh stakeholder yang terkait terutama masyarakat yang berada di wilayah KPH. Sehingga semua stakeholder yang terkait dengan kebijakan KPH akan memiliki pemahaman yang sama.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Implementasi KPH

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Akan tetapi, pada penelitian ini faktor yang akan diuraikan adalah faktor-faktor yang bersifat dominan dalam mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Adapun faktor-faktor dominan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Implementasi yang efektif terjadi apabila para stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan KPH tersebut sudah mengetahui apa yang harus diimplementasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH. Komunikasi antar stakeholder telah dilakukan secara intensif, hal ini dapat dilihat dari berbagai pertemuan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar yang melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan pengimplementasian kebijakan KPH di Kabupaten Banjar seperti dengan pihak universitas, swasta dan berbagai instansi pemerintah terkait baik pusat maupun daerah. Akan tetapi, komunikasi yang intensif tersebut pada umumnya dilakukan antar institusi pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau antara pemerintah dengan swasta sedangkan komunikasi tentang implementasi KPH di Kabupaten Banjar yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat masih dirasakan rendah oleh masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat informan yang mengemukakan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat tentang KPH masih belum memiliki kejelasan misalnya informasi tentang KPH masih belum diketahui secara meluas oleh masyarakat yang berada di sekitar area KPH Model di Kabupaten Banjar. Informasi yang berkembang luas di masyarakat lebih mengarah kepada adanya program kerjasama atau kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah sebagai mediatornya.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari staf (pelaksana yang merupakan sumberdaya yang paling utama dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan), informasi (segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan), wewenang (otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik), dan fasilitas (sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik)

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia. Salah satu ketidakefektifan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah kekurangan sumberdaya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas. SDM yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan KPH.

Kabupaten Banjar masih belum memiliki jumlah sumberdaya manusia yang cukup memadai untuk membentuk sebuah KPH secara sempurna terutama untuk tenaga teknis di lapangan. Hal ini didasarkan kepada pendapat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar (2006) yang menyebutkan bahwa pada perhitungan kebutuhan sumber daya manusia di dalam desain KPH IV Banjar yang terdiri dari tiga Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) diketahui bahwa kebutuhan rata-rata tenaga kerja di setiap BKPH mencapai 15.495 orang, sedangkan tenaga kerja produktif yang tersedia hanya mencapai sekitar 2.227 orang, sehingga kekurangan pekerja mencapai 13.268 orang. Kebutuhan tenaga kerja ini belum termasuk tenaga mandor (303 orang) dan kepala kerja (1.474 orang).

Selain faktor sumber daya manusia yang memadai, untuk efektifnya implementasi kebijakan KPH diperlukan sebuah kewenangan formal yang ditetapkan secara politik

untuk digunakan sebagai legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana kebijakan KPH dalam melaksanakan kebijakan KPH. Sebagai bentuk legitimasi atau otoritas bagi implementor kebijakan KPH di Kabupaten Banjar maka Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Banjar. Dengan dikeluarkannya peraturan bupati tersebut maka akan memberikan keleluasaan bagi para pelaksana kebijakan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan KPH tersebut.

Selain harus memiliki sumberdaya yang memadai, dan kewenangan yang pasti, maka dalam mengefektifkan implementasi kebijakan KPH diperlukan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan KPH. Kabupaten Banjar memiliki beberapa fasilitas bangunan yang dipergunakan secara khusus untuk mendukung implementasi kebijakan KPH ini, diantaranya adalah pembangunan gedung KPH di Desa Pakutik, Pangaron. Diharapkan dengan adanya gedung yang berfungsi sebagai kantor KPH akan memudahkan dalam proses administrasi dan operasional KPH di lapangan.

3. Partisipasi Stakeholder

Pada umumnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, belum memperoleh hasil yang optimal dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan tersebut belum menggunakan pendekatan partisipatif, masih bertumpu kepada pemerintah, dan belum melibatkan semua stakeholder terutama masyarakat sekitar hutan dan lahan yang menjadi sasaran kebijakan.

Implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar masih belum melibatkan masyarakat secara optimal dalam mengimplemenasikan kebijakan KPH. Hal ini didasarkan kepada pengakuan informan yang terdiri dari masyarakat di daerah penelitian yang tidak pernah mengetahui atau dilibatkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan KPH di daerahnya, baik dalam bentuk sosialisasi, pertemuan maupun kegiatan lainnya.

Seharusnya untuk mengefektifkan implementasi kebijakan KPH diperlukan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan implementasi KPH di daerah penelitian seperti partisipasi masyarakat dalam merencanakan tahapan pelaksanaan KPH, partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan KPH, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KPH.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar telah efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan kebijakan. Namun kurang efektif apabila dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan KPH.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar terutama faktor yang dominan adalah faktor komunikasi antar stakeholder, sumberdaya, dan partisipasi stakeholder.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar disarankan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan KPH.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar disarankan untuk menjadi inisiator dan mediator dalam membentuk sebuah forum antar stakeholder yang khusus mendiskusikan tentang perkembangan dan permasalahan implementasi KPH di Kabupaten Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2005. Penyelenggaraan dan Sasaran Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005. Jakarta
- Dinas Kehutanan Kab Banjar. 2006. Laporan Desain Pembentukan KPH Unit IV. Banjar.
- Dwidjowijoto, R.N. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 197 halaman
- Hadi, T.S., Rachmanady, D., dan Ariani, R.. 2003. Analisis Kriteria-Indikator Keberhasilan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dalam : Tampubolon, A., Hadi, T.S., Budiningsih, K., Rachmanandy, D., dan Yuwati, I. (eds). Prospek dan Tantangan GNRHL Pada Era Otonomi Daerah: Prosiding Seminar Ilmiah Hasil-Hasil Penelitian 24 Desember 2003, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 25-35.. BP2HTIBT. Banjarbaru
- Harun, M.K.. 2006. Pengembangan Hutan Rakyat untuk Merehabilitasi Lahan Kritis di Kalimantan Selatan. Dalam : Hatmansyah, dan Irfan, M. (eds). Komitmen Regenerasi: Prosiding Seminar Pemuda dan Masa Depan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Maret 2006, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 113-134. Comdes Kalimantan. Banjarmasin.
- Umar, H., 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 242 halaman.

**ANALISIS STAKEHOLDER DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KPH MODEL MAROS DI PROPINSI SULAWESI SELATAN
(Policy and Stakeholder Analysis in Establishing Maros Model of
Forest Management Unit in South Sulawesi)**

Oleh/By :

Priyo Kusumedi¹⁾ & Achmad Rizal HB²⁾

¹⁾BPK Solo, Jl.Jend.Ahmad Yan-Pabelan Kartasura. Tlp.(0271) 716709, Fax 716959
e-mail: p_kusumedi@yahoo.com

²⁾ BPK Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16,5 Sudiang Makassar
e-mail; arhbisjoe@yahoo.com

ABSTRACT

Policy and stakeholder analysis are starting point in establishing Forest Management Unit or "KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)" for outside of Java Island. These analysis are required to identify the stakeholders affected by policy implementation in KPH establishment. Qualitative-quantitative description, stakeholder and policy analysis are applied in this research. The result showed that the direct and powerful stakeholders in "KPH" establishment are "BPKH", "BKSDA", Bantimurung Bulusaraung National Park, Local Parliament, Forestry Service of Province, Forestry Service of District, Local Government, community leader, local community, and investor. While the interrelated policy in "KPH" establishment should be detailed in roles and responsibilities of the institutions, in related to the local autonomy regulation and authority sharing in forest management.

Keywords: Stakeholder, policy, KPH, model

ABSTRAK

Analisis stakeholder dan kebijakan diperlukan sebagai langkah awal/pra-kondisi sebelum dilaksanakannya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di luar Jawa. Hal ini untuk melihat pihak yang terkait langsung dan pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan pembangunan KPH. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisa datanya menggunakan analisa stakeholder dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang terkait langsung dan mempunyai peran yang berpengaruh antara lain ; BPKH, BKSDA, TN Bantimurung Bulusaraung, DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, dan investor. Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran, tanggungjawab masing-masing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan.

Kata kunci: Stakeholder, kebijakan, KPH, model

I. PENDAHULUAN

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sebagai bagian dari kegiatan Perencanaan Kehutanan, Pasal 17 UU 41/1999 dan PP 6/2007 juncto PP 3/2008 mengamanahkan pembentukan KPH yang dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Pembentukan KPH dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi DAS, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.

Salah satu permasalahan dalam pembangunan KPH adalah kebijakan yang ada belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan lainnya dan belum dilibatkannya seluruh stakeholder dalam pembangunan KPH. Analisis kebijakan dan stakeholder hendaknya dilakukan sedini mungkin pada awal program untuk mengidentifikasi berbagai kelompok yang tertarik, berkait dan berminat dengan isu pembangunan KPH. Identifikasi pandangan dan karakteristik dari setiap stakeholder sangat penting, sebagai dasar untuk pelaksanaan tahap berikutnya dalam prakarsa advokasi pembangunan KPH. Semakin spesifik informasi pada setiap stakeholder, maka semakin mudah untuk memastikan ketetapan informasi, pesan, dan investasi yang akan dilakukan

Analisis stakeholder dan kebijakan merupakan suatu langkah yang penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan. Keberhasilan dalam penentuan kebijakan publik dan dukungan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada stakeholder yang terkait dan berperan langsung dalam pembangunan KPH. Pembangunan KPH diharapkan menjadi embrio dari pengelolaan hutan di tingkat tapak yang mandiri dengan berbagai potensi yang ada dalam unit wilayahnya. Namun demikian, dalam era desentralisasi kehutanan saat ini diperlukan suatu pendekatan khusus agar program ini berhasil. Salah satu pendekatan awal yang harus dilakukan adalah dengan identifikasi dan pemetaan stakeholder yang terlibat dalam pembangunan KPH serta analisis beberapa kebijakan yang terkait dengan KPH. Hal tersebut untuk mempermudah dalam membuat tahapan kegiatan agar pembangunan KPH relatif tidak mengalami kendala dalam implementasi di tingkat lapangan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui stakeholder dan kebijakan yang terkait langsung dengan pembangunan KPH.

II. METODOLOGI

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Maros (KPH Camara Hompong), Propinsi Sulawesi Selatan dan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2008.

B. Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: alat tulis menulis, alat perekam (minitape recorder), peta lokasi, kuisisioner, kamera, GPS, kompas dan perlengkapan lapangan lainnya.

C. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan, antara lain : 1) Desk study dengan bahan referensi hasil-hasil penelitian yang telah ada tentang pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ; 2) Survei dalam rangka pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif berupa pendapat pejabat kunci pada instansi terkait di pusat (Dephut/ Baplan/UPT) dan daerah (Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda, BPN), BUMN dan masyarakat serta kalangan LSM, dalam rangka validasi ; 3) Wawancara (konsultasi) dan FGD (focus group discussion) dengan pihak terkait (stakeholder) yang berkaitan langsung dengan pembangunan KPH; 4) Pertemuan pleno dengan stakeholder terkait.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber data pertama, baik melalui wawancara, maupun teknik survei dan non-survei dan memerlukan validitas (keabsahan) yang harus dibandingkan dengan sumber data primer lainnya maupun data sekunder. Data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan studi ini, baik berupa laporan-laporan dari dinas terkait, instansi penelitian (CIFOR, ICRAF, FORDA), perguruan tinggi (IPB, UGM, UNHAS) dan data-data terkait lainnya.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1988). Metode deskriptif yang digunakan disini adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis penjelasan untuk data-data kualitatif, sedangkan analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis penjelasan untuk data-data yang bersifat kuantitatif dengan metode tabulasi. Analisis yang dipakai adalah analisis stakeholder PIL (P=Power, I=Interest dan L=legitimate) dilihat dari kriteria kekhasan stakeholder dan analisis kebijakan. Menurut Grimble and Wellard (1997), kategori stakeholders dibagi menjadi delapan (8) antara lain :

- 1) Kategori PIL (dominan); power sangat kuat, interest terpengaruh, legitimasi tinggi
- 2) Kategori PI (bertenaga); power sangat kuat, interest terpengaruh, klaim tdk diakui atau legitimasi lemah
- 3) Kategori PL (berpengaruh); power sangat kuat, klaim diakui atau legitimasi kuat, interest tdk terpengaruh
- 4) Kategori IL (rentan); interest terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi bagus, tetapi tanpa kekuatan
- 5) Kategori P (dorman); power sangat kuat, interest tdk terpengaruh, dan klaim tdk diakui
- 6) Kategori L (berperhatian); klaim diakui, tetapi tdk terpengaruh dan tdk kuat
- 7) Kategori I (marginal); terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat
- 8) Peringkat lain-lain; pemangku kepentingan yang tidak mempunyai ketiganya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Stakeholder

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD di Kabupaten Maros, maka di didapatkan identifikasi stakeholder baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan pembangunan KPH Model Maros seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pihak terkait dalam pembangunan KPH Model Maros
 (Table) (*Stakeholders in Establishing Maros Model of Forest Management Unit*)

No.	Parapihak (<i>Stakeholder</i>)	Langsung (<i>Direct</i>)	Tidak Langsung (<i>Indirect</i>)
1.	TN. Babul	√	
2.	BPKH	√	
3.	BKSDA	√	
4.	DPRD Kabupaten		√
5.	Dishut Propinsi	√	
6.	Dishut Kabupaten	√	
7.	Pemerintah desa	√	
8.	Tokoh masyarakat	√	
9.	Petani/masyarakat	√	
10.	LSM		√
11.	Koperasi		√
12.	Investor/Pengusaha	√	

Sumber: Data primer 2008
 (source) (*Primary Data*)

Tabel 1, menunjukkan bahwa dengan adanya pelibatan stakeholder yang terkait langsung diharapkan akan bisa memacu terbentuknya KPH Model Maros sesuai dengan yang diinginkan oleh parapihak, sedangkan dari segi kriteria kekhasan PIL (Power-Interest-Legitimacy) yang dipahami sebagai tingkat keterpengaruhan stakeholder oleh situasi atau rencana tertentu, maka didapatkan peta stakeholder dan kategori stakeholder dalam pembangunan KPH Model Kab.Maros seperti terlihat pada Tabel 2.


Table 2. Analisis Stakeholder dengan Kriteria Kekhasan PIL (Power-Interest-Legitimacy) dalam pembangunan KPH Model Maros
(Table 2. Stakeholders analysis with specific criteria PIL (Power-Interest-Legitimacy) in in Establishing Maros Model of Forest Management Unit)

No	Parapihak (Stakeholder)	Kekuatan (Power)		Kepentingan (Interest)		Legitimasi (Legitimacy)		Kategori (category)
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	Besar	Kecil	
1.	TN. Babul	v		v		v		PIL
2.	BPKH	v		v		v		PIL
3.	BKSDA	v		v		v		PIL
4.	DPRD Kabupaten	v		v		v		PIL
5.	Dishut Propinsi	v		v		v		PIL
6.	Dishut Kabupaten	v		v		v		PIL
7.	Pemerintah desa	v		v		v		PIL
8.	Tokoh masyarakat	v		v			v	PI
9.	Petani/masyarakat	v		v			v	PI
10.	LSM	v			v		v	P
11.	Koperasi			v	v		v	-
12.	Investor/Pengusaha	v		v			v	PI

Sumber ; Data Primer 2008
(source) (Primary Data)

Tabel 2, menunjukkan bahwa kategori stakeholder dalam pembangunan KPH Kab. Maros hanya ada empat (4) kategori yaitu kategori PIL (dominan), PI (bertenaga), P (dorman) dan peringkat lain-lain (Grimble, Robin dan Kate Wellard. 1997). Kategori PIL (dominan) yang sangat perlu dilibatkan dalam semua proses pembangunan KPH di Kab. Maros antara lain UPT (BPKH, BKSDA, TN BABUL), DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, Pemerintah setempat, dan tokoh masyarakat. Kategori PI (bertenaga) adalah masyarakat setempat dan investor/pengusaha. Sedangkan kategori P (dorman) adalah LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) serta kategori lain-lain adalah koperasi. Apabila kategori stakeholder dominan (prioritas) dilibatkan terus secara kontinu dalam pembangunan KPH Model Maros maka diharapkan akan menghasilkan beberapa dampak antara lain :1) peningkatan efektifitas, 2) peningkatan efisiensi, 3) peningkatan 'sustainability', 4) memungkinkan dampak yang sustainable, 5) peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban dan 6) peningkatan kesetaraan. Namun, tanpa meninggalkan peran serta/partisipasi masyarakat dan investor yang mempunyai potensi yang cukup besar dan mempunyai klasifikasi stakeholder langsung yang perlu dilibatkan dalam pembangunan KPH Model di Kab. Maros walaupun mempunyai tingkat legitimasi yang rendah/kecil.

Dari tabel di atas, tingkat kekhasan utama para pihak (stakeholders) dipahami sebagai tingkat keterpengaruhan stakeholder oleh situasi atau rencana tertentu. Dalam membuat analisis dengan teknik PIL, diinginkan semua pihak berpartisipasi, tetapi tidak serta merta melibatkan semua pemangku kepentingan. Dari matriks identifikasi kekhasan utama dan kategori parapihak (stakeholders) maka didapatkan pemetaan stakeholder seperti Gambar 1.




Gambar 1. Peta stakeholder pembangunan KPH di Kabupaten Maros
 (Figure) (Stakeholder Map for KPH development in Maros District)

B. Aspek Kebijakan

Menurut Fathoni (2007), KPH pada hakekatnya merupakan suatu unit pengelolaan hutan yang bertugas mengelola kawasan hutan dalam luasan tertentu secara efisien dan lestari sehingga seimbang antara fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Untuk mencapai pengelolaan hutan secara optimal lestari, KPH haruslah berpegang pada keseimbangan tiga prinsip dasar yaitu economically profitable, socially acceptable dan environmentally sustainable (secara ekonomi menguntungkan, dapat diterima masyarakat, sedang biodiversity dan sumberdaya serta ekosistem lingkungan hutan tetap lestari). Dari konteks tersebut diperlukan integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi sehingga kelestarian hutan dapat tercapai.

Percepatan pembangunan KPH termasuk pembentukan kelembagaannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, serta PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008, perlu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan kehutanan nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka pembangunan KPH paling tidak harus menempuh tiga tahapan sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Pembangunan KPH
 (Figure) (KPH Development Stage)

- 1) Pembentukan unit KPH berupa disain teknis wilayah kelola yang prosedurnya mengikuti Pasal 26, 27, 28, 29,30, dan 31 PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yaitu meliputi kegiatan penyusunan rancang bangun, arahan pencadangan, pembentukan dan penetapan. Unit Pengelolaan Hutan merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan sebagai berikut : a) karakteristik lahan; b) tipe hutan; c) fungsi hutan; d) kondisi daerah aliran sungai; e) kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat; f) kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat; g) batas administrasi pemerintahan; h) hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan; i) batas alam atau buatan yang bersifat permanen; j) penguasaan lahan.
- 2) Pembentukan institusi pengelola pada setiap unit KPH, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 PP No. 44/2004, sehingga dalam suatu unit pengelola harus menjalankan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan/ pelaksanaan (actuating), dan pengawasan/ monitoring dan evaluasi (controlling) berdasarkan pada karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan.
- 3) Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek yang meliputi Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34, 35, 36, 37 dan 38 PP No. 44 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem perencanaan kehutanan terpadu.

Ketiga tahapan tersebut, yaitu: Unit wilayah, Rencana pengelolaan, dan Institusi Pengelola menjadi satu kesatuan tidak bisa dipisahkan yang merupakan persyaratan pengelolaan hutan. Tanpa adanya pemenuhan dan implementasi ketiga hal itu di lapangan, mustahil pengelolaan hutan dapat mensejahterakan masyarakat serta mempertahankan hutan tetap lestari dengan adanya dukungan kebijakan tentang pengelolaan hutan kedepan dalam era desentralisasi pemerintahan.

Pada era desentralisasi, pembangunan dan pengelolaan hutan menghadapi berbagai tantangan baru. Lahirnya UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang kurang mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pengurusan hutan ditanggapi berbagai pihak sebagai tidak sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah pusat dianggap mendominasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Namun, disisi lain ketika propinsi/kabupaten beserta masyarakatnya diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengelola hutan yang ada di wilayahnya, di beberapa daerah terjadi ledakan pemberian izin konsesi skala kecil yang mengakibatkan meningkatnya laju kerusakan hutan.

Untuk mengantisipasi laju degradasi dan deforestasi hutan di era desentralisasi, pemerintah pusat meluncurkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta sekaligus mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang sedang dikembangkan tertuang dalam UU No. 41/999, PP No. 44/2004, PP No 6/2007

jo PP No. 3/2008 yakni Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Peraturan perundangan di atas juga harus disinergiskan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah (UU No. 32/2004 dan PP No. 38/2007) dalam kaitannya dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan urusan di bidang kehutanan antara pemerintah, propinsi, kabupaten/kota.

Sekilas, konsep ini nampak cukup menjanjikan terwujudnya pengelolaan hutan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (public accountable) dan lestari (sustainable) di masa yang akan datang. Namun, jika dilihat secara lebih jauh serta dikaitkan dengan peran dan partisipasi/keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan, masih cukup banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab secara tegas. Misalnya menyangkut institusi pengelola (kelembagaan) dan pembagian tugas dan fungsi terkait dengan lembaga kehutanan yang sudah ada saat ini, pendanaan operasional terkait dengan sistem perimbangan keuangan, perwilayahan KPH dan organisasinya serta unit wilayah yang optimal dalam pengelolaan hutan.

Perbedaan terminologi KPH dalam peraturan perundangan yang ada saat ini bisa menimbulkan interpretasi dan persepsi yang berbeda pada setiap stakeholder. Misalnya, mengenai terminologi unit pengelolaan terkecil, akan mengganggu pemahaman tentang pengertian yang sesungguhnya dari KPH, apabila dikaitkan dengan institusi pengelolaannya dan kemampuan institusi tersebut dalam pengelolaan hutan. Terminologi lainnya adalah unit dengan kesatuan, pada penjelasan lebih lanjut yang menyatakan bahwa “wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil”. Jadi, yang mana dimaksud dengan terkecil? Apakah KPH itu sendiri atau ada unit-unit kecil di dalam sebuah wilayah KPH yang lebih luas. Ketidakteragaman terminologi tersebut tidak hanya akan menyulitkan pemahaman tentang konsep KPH pada parapihak (stakeholder), tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan dalam pembentukan wilayah dan struktur organisasi pengelolaannya (Oka dkk., 2007).

Kondisi tersebut memungkinkan KPH terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, di mana penetapan KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan. Penjelasan dari “fungsi yang luasnya dominan” adalah apabila dalam satu wilayah KPH terdiri lebih dari satu fungsi hutan, misalnya terdiri dari hutan yang berfungsi produksi dan hutan yang berfungsi lindung, dan jika areal dari salah satu fungsi hutan, misalnya fungsi produksi, lebih luas atau mendominasi areal yang berfungsi lindung, maka KPH tersebut dinamakan KPH produksi (KPHP). Penentuan nama KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan adalah untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaannya.

Apabila KPH diartikan sebagai unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokoknya dan penetapannya berdasarkan fungsi yang luasnya dominan, maka satu wilayah kabupaten yang luas bisa mencakup beberapa KPH yang tentunya masing-masing disertai dengan institusi pengelolaannya (struktur organisasinya). Hal ini akan menjadikan sistem pengelolaan hutan model KPH tidak efisien sehingga menyimpang dari tujuan pembentukannya. Selain itu, banyaknya KPH yang berupa unit-unit terkecil dalam satu wilayah kabupaten akan menyulitkan tata hubungan kerja antara unit-unit KPH dengan KPH tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat serta instansi terkait lainnya.

Untuk efisiensi dan efektifitas, Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan pengelolaan hutan dalam satu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau

Terkait dengan konsep tersebut maka banyak pemerintah daerah tertarik dengan pembentukan KPH (P), karena konsep ini lebih menjanjikan keuntungan pada daerah dan bisa mendorong meningkatnya PAD dari sektor kehutanan. Di sisi lain dengan adanya kewenangan pembentukan KPHP di daerah akan bisa disalah gunakan oleh pemerintah daerah untuk legalisasi pembentukan KPHP dengan pertimbangan aspek ekonomi semata dimana semua kegiatan pengelolaan hutan dilaksanakan secara mandiri walaupun kawasan hutan yang dominan di daerah tersebut mempunyai fungsi lindung dan konservasi. Hal tersebut terjadi juga di KPH Model Maros dan KPH Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fungsi hutannya, areal hutan dalam KPH-KPH dalam wilayah Sulawesi Selatan lebih didominasi oleh kawasan hutan lindung (Dishut Propinsi Sulsel, 2007). Hal ini bermakna bahwa KPH yang ada cenderung didominasi oleh KPH Lindung. Kenyataannya sekitar 21 rancang-bangun KPHP di Propinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk pencadangan KPHP (Baplan, 2005). Indikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah hanya tertarik dengan konsep KPH-P, karena konsep tersebut akan lebih dominan ke orientasi keuntungan (profit oriented) sehingga bisa meningkatkan PAD.

Kendala lainnya masalah kesiapan pemerintah daerah, berkaitan dengan pembentukan KPH karena adanya kendala perundangan, serta beragamnya persepsi di lingkungan birokrat Departemen Kehutanan dan dinas terkait lainnya mengenai kelembagaan KPH, sampai dengan sekarang pembentukan KPH belum dapat direalisasikan. Masalah tersebut berkaitan dengan kondisi peraturan perundangan yang ada, membatasi kewenangan Menteri Kehutanan untuk membentuk unit lembaga baru di lingkungannya, demikian pula pemerintah daerah dibatasi peraturan pemerintah dalam membentuk unit perangkat pemerintahan setingkat Dinas atau Kantor (sesuai dengan PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah).

Tabel 3. Matriks pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan terkait dengan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten (PP 38/2007)

(Table) (Matrix distribution of governmental related to the forestry sector of Forest Management Unit (KPH) between central government, provincial, and district (PP 38/2007))

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Inventarisasi hutan	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur	Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala DAS lintas Kabupaten/Kota.	Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Kabupaten/Kota
1. Penguatan kawasan hutan	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pelaksanaan penguatan kawasan hutan		

satu kesatuan wilayah ekosistem. Kondisi saat ini adalah banyak pemerintah daerah mengajukan beberapa rancang bangun KPH yang dominan adalah KPH-P, hal ini dengan pertimbangan KPH-P akan bisa mandiri karena bisa menghasilkan keuntungan walaupun kawasan hutan di daerah tersebut lebih dominan fungsi lindungnya. Hal terjadi di KPH Model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan yang kawasan hutannya didominasi kawasan lindung dan konservasi.

Adanya KPH yang disertai dengan organisasi dan kelembagaannya, maka semakin bertambah jumlah lembaga yang akan mengurus hutan di daerah. Menarik untuk dipertanyakan, akankah permasalahan kehutanan lebih mudah diatasi dengan semakin banyaknya lembaga yang mengurus hutan? Semakin banyaknya lembaga yang mengurus obyek yang sama, "koordinasi" menjadi sangat penting. Koordinasi hanyalah sebuah kata yang mudah diucapkan namun tidak mudah diimplementasikan.

Belum jelasnya kedudukan lembaga KPH baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat terhadap lembaga kehutanan daerah dan UPT Departemen Kehutanan yang ada di daerah terkait erat dengan pembagian tupoksi. Adanya tupoksi yang cukup luas kepada KPH tingkat unit, maka perlu dilakukan pengaturan pembagian tupoksi lembaga-lembaga yang ada, terutama UPT pemerintah pusat di daerah dan dinas dan UPTD yang terkait dengan pengelolaan hutan. Menurut peraturan perundangan yang berlaku maka organisasi atau lembaga KPH yang paling tepat dan ideal adalah UPTD baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota karena tidak bertentangan dengan penetapan variabel besaran organisasi perangkat daerah (SKPD) menurut PP 41/2007.

Pembagian urusan pemerintahan di dalam PP 38/2007, yang terkait pembentukan KPH, nampak bahwa kewenangan kabupaten dalam pembentukan wilayah KPH tidak lebih dari sekedar mengusulkan dan memberikan pertimbangan teknis. Untuk aspek pembentukan organisasi dan institusi pengelola wilayah KPH, kewenangan pemerintah kabupaten yang cukup luas diberikan dalam PP 6/2007 jo PP 3/2008 tampaknya dipersempit oleh PP 38/2007 yang hanya memberikan kewenangan untuk pengusulan, pertimbangan dan rekomendasi teknis dalam penetapan organisasi KPH.

Tampaknya disharmonisasi peraturan perundangan masih akan berlanjut dan berpeluang mempersulit koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam beberapa tahun mendatang. Misalnya tumpangtindihnya PP 38/2007 dengan PP 6/2007 jo PP 3/2008. Dari 59 pembagian urusan di bidang kehutanan dalam penjelasan PP No. 30/2007, ada sekitar 22 urusan yang terkait dengan pembangunan KPH. Kaitannya dengan pembagaian kewenangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang kurang luas dalam pembangunan KPH.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pendanaan operasional. Pada pasal 10 ayat (2) PP 6/2007 jo PP 3/2008 dinyatakan bahwa sumber dana bagi pembangunan KPH adalah dari APBN dan atau APBD propinsi/kabupaten/kota. Apakah ketentuan ini berarti bahwa dana untuk pembentukan KPH lintas provinsi dan operasional lembaganya akan bersumber dari APBN, KPH lintas kabupaten/kota bersumber dari APBD provinsi, dan yang dalam wilayah kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota? Pada era otoda, daerah dituntut untuk sedapat mungkin mandiri dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Penunjukkan kawasan hutan	Pelaksanaan penunjukkan kawasan hutan	Pemberian pertimbangan teknis	Pengusulan penunjukkan kawasan hutan
Penataan batas dan pemetaan kawasan hutan	Penyelenggaraan tata batas, penataan dan pemetaan kawasan hutan		
Penatagunaan Kawasan Hutan	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur penatagunaan kawasan hutan	Pemberian pertimbangan teknis	Pemberian pertimbangan teknis
Pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pelaksanaan penetapan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penetapan wilayah pengelolaan dan institusi wilayah pengelolaan, serta arahan pencadangan.	Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan	- Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan
Rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang
Rencana pengelolaan jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur rencana pengelolaan jangka pendek	Pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek
Rencana kerja usaha unit usaha pemanfaatan hutan produksi	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur dan pengesahan rencana kerja usaha unit usaha pemanfaatan hutan produksi	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha unit usaha pemanfaatan hutan produksi	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha unit usaha pemanfaatan hutan produksi
Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana kerja lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi
Rencana pengelolaan jangka pendek unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur rencana pengelolaan jangka pendek	Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek

Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi	- Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kab/Kota	- Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan peng-awasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten/Kota
Rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHL	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang
Rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHL	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima jangka menengah	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah
Rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHL	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur rencana pengelolaan jangka pendek	Pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek
Rencana kerja usaha pemanfaatan hutan lindung.	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana kerja usaha	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha
Rencana pengelolaan jangka menengah unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah
Rencana pengelolaan jangka pendek unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur rencana pengelolaan jangka pendek	Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek
Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan penataan areal kerja	Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada Pemerintah	Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada Provinsi

Rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHK	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang
Rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHK	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka menengah	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka menengah
Rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHK	Penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur, dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek

Dari 59 pembagian urusan di bidang kehutanan dalam penjelasan PP No. 30/2007, ada sekitar 22 urusan yang terkait dengan pembangunan KPH. Kaitannya dengan pembagian kewenangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang kurang luas dalam pembangunan KPH karena lebih banyak pada pertimbangan teknis pada setiap kegiatan pengurusan dan pengelolaan hutan di wilayahnya. Dari kasus ini, pemerintah diharapkan bisa mensinkronkan dan mensinergiskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan (misal PP 6/2007 jo PP 3/2007 dan PP 38/2007) yang bisa menyebabkan kebingungan parapihak (stakeholder) dalam memahami dan menginterpretasikannya. Di samping itu perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada para pihak (stakeholder) untuk menghindari beragamnya pemahaman (beda persepsi) tentang obyek yang sama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Belum adanya keterlibatan stakeholder yang terkait langsung dalam pembuatan rancang-bangun pembangunan konsep KPH Model secara aktif di tingkat masyarakat, investor (pengusaha) dan lembaga adat yang ada di daerah setempat akan menyebabkan terhambatnya implementasi KPH di lapangan.
2. Perlunya sosialisasi lebih intensif tentang konsep KPH dan peraturan perundangan yang terkait untuk menyamakan persepsi dan pemahaman stakeholder. Perbedaan ketentuan dalam PP 6/2007 jo PP 3/2008 dengan PP No.38/2007 dan PP 41/2007 terkait pembentukan KPH perlu segera diperjelas. Pemerintah daerah, terutama kabupaten, perlu diberikan ruang dan peran yang lebih luas mulai dari proses pembentukan KPH sampai pada penyusunan rencana pengelolaannya.
3. Adanya kebijakan yang tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan KPH terkait dengan era otonomi daerah. Selain itu kebijakan yang ada perlu dijabarkan

lebih lanjut tentang peran, tanggungjawab masing-masing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan

B. Saran

Perlunya dibentuk forum kooordinasi untuk menyamakan persepsi tentang konsep KPH dalam suatu pertemuan berkala parapihak untuk membicarakan permasalahan KPH di daerah masing-masing dan kejelasan bentuk dan wadah kelembagaan (institusi pengelola) KPH di daerah terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam kaitannya dengan otonomi daerah untuk memudahkan koordinasi dan pola tata hubungan kerja antar instansi terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Planologi Kehutanan, 2005. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2005. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Badan Planologi Kehutanan, 2006. Rancang-Bangun KPH-P Model Maros (KPH Camara), Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan-Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII, Makassar- Dinas Kehutanan dan Perkebunana Kabupaten Maros.
- Fathoni, T.,2007. Menata Kelembagaan Menuju KPH Mandiri. Makalah Seminar di pada seminar Lustrum IX, Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta, pada tanggal 6-8 November 2008.
- Grimble, Robin dan Kate Wellard. 1997. Stakeholders Methodologies in Natural Resource Management: a Review of Principles, Experiences and Opportunities Agricultural System. Vol. 55, No. 2, pp. 173-193.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 230/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Jakarta.
- Nasir, M, 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. <http://www.dephut.go.id>. Diakses, 15 Mei 2007.
- Peraturan Kepala Badan Planologi No.80 tahun 2006 tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89.

Oka, NP. Komarudin, H., Moeliono, M., 2007. Menerawang Kesatuan Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah. Governance Brief. Center for International Forestry Research, CIFOR. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Biro Hukum Depatemen Kehutanan. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penerbit Citra Umbara, Bandung.

**IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP
DAN KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN**
*(Study of the Implementation of Protection Forest Management Rules:
Case Study in Pangkep and Maros Regencies, South Sulawesi
Province)*

Oleh/By:

Indah Novita Dewi¹, Achmad Rizal HB² & Priyo Kusumedi³

¹BPK Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16,5 Makassar
e-mail: indahnovitadewi@yahoo.com

²BPK Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16,5 Makassar
e-mail: arhbisjoe@yahoo.com

³BPK Solo, Jl. Jend. Ahmad Yan-Pabelan Kartasura. Tlp. (0271) 716709, Fax 716959
e-mail: p_kusumedi@yahoo.com

ABSTRACT

Forest in Indonesia has been managed based the existing regulations. The fact, forest management that has been practiced for years resulting severe forest degradation. To improve forest governance, it is important to study on related rules and regulations. The objective of this research is to study the implementation of protection forest rules and regulations. The research was done by studying rules and regulations document, interview and stakeholders discussion. The rules and regulations that had been studying are PP 6/2007 jo PP 3/2008 and PP 38/2007. The results show that: the content of both rules and regulations is quite easy to understand, there is some unbalance authority among government in PP 38/2007 and there is still unsuitableness of rules and regulations implementation in protection forest uses as studies in Pangkep and Maros in South Sulawesi Provinces.

Keywords: Protection forest, regulations, forest governance, protection forest use

ABSTRAK

Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Faktanya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah. Oleh sebab itu dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, sangat perlu dilakukan kajian pada aspek peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa secara kontekstual, isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 relatif mudah dipahami. Pada PP 38/2007 masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang antar pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung dan implementasinya baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Hutan lindung, peraturan perundangan, tata kelola hutan, pemanfaatan hutan lindung

I. PENDAHULUAN

Hutan Indonesia sekarang ini telah mengalami kerusakan yang parah. Kondisi ini disebabkan berbagai hal seperti pembalakan liar (*illegal logging*), perambahan, kebakaran hutan, dan lain-lain. Akar permasalahannya adalah belum terwujudnya tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*). Tata kelola hutan yang baik akan terwujud dengan perbaikan berbagai aspek yang mendukungnya seperti teknik pengelolaan hutan, sumberdaya manusia kehutanan (*integritas, intelektualitas, moral*), tingkat pengamanan dan pengawasan serta perangkat perundang-undangan.

Beberapa kajian tata kelola menghasilkan kesimpulan antara lain: peraturan perundangan tentang kehutanan di Indonesia cenderung simpangsiur dan tumpang tindih (Moeliono dan Djogo, 2001 dalam Ginoga, dkk., 2005); terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan hutan lestari sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dan inkonsistensi antara peraturan pusat dengan peraturan daerah (Elvida dan Sukadri, 2002; Ginoga, dkk., 2005).

Selain perbedaan persepsi mengenai pengelolaan hutan lestari, kewenangan pengelolaan hutan juga masih rancu. UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32/2004 sebetulnya telah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola hutan. Akan tetapi pada PP 38/2007 yang merupakan penjabaran dari UU No. 32/2004 bagian lampiran, wewenang pemerintah daerah pada pengelolaan bidang kehutanan ternyata masih terbatas. Di sisi lain PP 6/2007 yang merupakan penjabaran dari UU 41/1999 memberikan wewenang yang agak luas. Kondisi ini menjadikan sebagian kabupaten lebih berhati-hati dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sehingga terkesan lambat dalam penanganan permasalahan hutan di daerahnya.

Agar penelitian ini dapat lebih fokus, maka peraturan perundang-undangan yang dikaji dikhususkan pada peraturan perundangan mengenai hutan lindung. Pengkhususan pada hutan lindung dikarenakan nilai penting dari hutan lindung itu sendiri yaitu sebagai kawasan hutan yang berfungsi melindungi tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sehingga keberadaannya sangat perlu untuk dipertahankan demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Pengelolaan hutan lindung adalah wewenang dari pemerintah daerah, namun pada kenyataannya berbagai kendala menyebabkan pengelolaannya seperti terpinggirkan oleh kepentingan lain yang lebih ekonomis. Hal ini mengakibatkan semakin rusaknya kawasan hutan lindung melebihi hutan produksi (Ginoga, dkk., 2005). Peraturan yang ada belum mampu memperbaiki kondisi di daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundangan mengenai hutan lindung secara kontekstual dan mengkaji kesenjangan antara tekstual undang-undang dengan pelaksanaan di daerah. Selain itu juga mendapatkan informasi mengenai persepsi stakeholder kehutanan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikaji. Peraturan perundangan yang dikaji adalah PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 38/2007 khususnya pada pasal-pasal terkait pengelolaan hutan lindung.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Waktu dilaksanakannya penelitian adalah mulai bulan Maret hingga Desember 2008.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan referensi lain didapatkan dari internet dan perpustakaan. Data sekunder berupa kondisi umum lokasi penelitian, data statistik wilayah penelitian, peta, dan lain-lain didapatkan dari instansi terkait. Data primer didapatkan melalui metode wawancara dan Focus Group Discussion (FGD).

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis isi (content analysis). Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang menjelaskan data dan informasi yang diperoleh dalam bentuk uraian verbal (Usman dan Akbar, 2006). Penyajian data dalam analisis ini untuk perbedaan persepsi stakeholder dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, menggunakan grafik (radar chart). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat penjelasan-penjelasan dengan memperhatikan suatu konteks komunikasi (Bungin, 2007). Pada penelitian ini, konteks komunikasi yang dimaksud berupa pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan kehutanan.

Langkah-langkah dalam pembuatan radar chart, merujuk pada Pratt, 2005 adalah: (1) mengidentifikasi alternatif yang akan dibandingkan (dalam hal ini persepsi stakeholder); (2) membuat kriteria umum/parameter yang akan dibandingkan; (3) memberi skor untuk masing-masing jawaban; (4) memasukkan skor yang diperoleh ke dalam grafik/chart dengan bantuan program Ms excel; (5) menganalisis grafik.

Kriteria umum/parameter yang dipakai dalam penelitian adalah:

1. Kemudahan memahami peraturan: skor 1 mudah dipahami; 2 tidak terlalu sulit dipahami; 3 agak sulit dipahami; 4 sulit dipahami
2. Kekakuan (peraturan) untuk dapat diimplementasikan: skor 1 mudah diimplementasikan; 2 tidak terlalu sulit diimplementasikan; 3 agak sulit diimplementasikan; 4 sulit diimplementasikan.
3. Kesesuaian peraturan dengan kondisi daerah: skor 1 sesuai dengan kondisi daerah; 2 tidak terlalu sesuai dengan kondisi daerah; 3 agak tidak sesuai dengan kondisi daerah; 4 tidak sesuai dengan kondisi daerah.
4. Keselarasan dengan peraturan yang lain: skor 1 selaras dengan peraturan yang lain; 2 tidak terlalu selaras dengan peraturan yang lain; 3 agak tidak selaras dengan peraturan yang lain; 4 tidak selaras (tumpang-tindih) dengan peraturan yang lain.
5. Kemampuan peraturan dalam meningkatkan disiplin stakeholder dalam mendukung

pengelolaan hutan lindung: skor 1 mampu meningkatkan disiplin stakeholder; 2 tidak terlalu mampu meningkatkan disiplin stakeholder; 3 agak tidak mampu meningkatkan disiplin stakeholder; 4 tidak mampu meningkatkan disiplin stakeholder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundangan yang mengatur atau terkait dengan pengelolaan hutan lindung sudah banyak diterbitkan oleh pemerintah. Mulai dari peraturan tertinggi UUD 1945 hingga peraturan daerah. Sekilas mengenai berbagai peraturan perundangan terkait pengelolaan hutan lindung yang diterbitkan hingga 2008 dapat dilihat pada halaman lampiran. Pada penelitian ini terdapat dua peraturan perundangan yang dikhususkan untuk diteliti, yaitu PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Pemilihan peraturan perundangan tersebut didasari beberapa pertimbangan yaitu: (1) peraturan dimaksud sedang hangat-hangatnya dibahas di kabupaten; (2) peraturan dimaksud sangat terkait dengan tata kelola hutan dan otonomi daerah; (3) pemilihan peraturan telah disepakati oleh tim peneliti; (4) belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai pemanfaatan hutan lindung.

A. Kajian PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hutan lindung, yaitu pasal 23 sampai dengan 30 dan pasal 92 tentang Hutan Kemasyarakatan. Secara umum, pasal 23 sampai dengan 30 menjelaskan kegiatan pemanfaatan hutan lindung yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Terdapat tiga kegiatan utama yang dapat dilaksanakan pada hutan lindung, yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Masing-masing kegiatan dilakukan tanpa harus mengubah fungsi lindungnya, dilakukan dengan mengajukan ijin terlebih dahulu pada yang berwenang sesuai peraturan perundangan, mempunyai jangka waktu tertentu, luas dan jumlah tertentu serta ijin dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang ada. Sedangkan pasal 92 dan seterusnya menjelaskan bahwa kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan Hkm.

Secara keseluruhan isi pasal sudah sangat jelas, namun karena pasal-pasal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, maka harus ada sosialisasi dan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat target, karena beberapa istilah masih bersifat teknis. Pada peraturan dijelaskan pula bahwa ketentuan pelaksanaan lebih lanjut akan dijelaskan dengan lebih detail melalui peraturan menteri. Hal ini juga menjadi kendala pelaksanaan, karena sampai saat penelitian dilakukan, peraturan yang dimaksud belum dikeluarkan sebagai acuan daerah, sehingga pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros belum dapat menindaklanjuti lebih jauh.

B. Kajian PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada PP 38/2007, urusan pemerintahan bidang kehutanan terdapat pada lembar lampiran. Dari 59 urusan pemerintahan bidang kehutanan terdapat 19 urusan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Dari 19 urusan bidang kehutanan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung terlihat adanya nuansa sentralistik. Wewenang pemerintah pusat meliputi penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan hutan lindung. Wewenang pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas pada penyelenggaraan kegiatan, pengusulan dan pemberian pertimbangan teknis.

Pada tiga urusan yaitu pengukuhan kawasan hutan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan, wewenang sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. Informasi dari pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep dan Maros menyatakan bahwa ketiga urusan tersebut sebenarnya sangat rawan karena berkaitan dengan batas wilayah di mana banyak masyarakat sekitar hutan yang mengklaim tanah-tanah yang seharusnya masuk dalam kawasan. Apabila timbul masalah, pihak dinas kehutanan kabupaten/propinsi lah yang menanganinya, sehingga pihak dinas kehutanan kabupaten berharap ada wewenang mereka dalam kegiatan tersebut di atas. Adapun apabila ada pertimbangan tertentu yang mengharuskan wewenang tersebut masih dipegang oleh pemerintah pusat, sebaiknya ada standar waktu yang jelas untuk pemberian keputusan pada usulan dari pemerintah daerah. Pernyataan ini muncul karena ada kasus pengusulan alih fungsi hutan yang sampai dua tahun belum didapatkan hasil apakah diterima atau ditolak.

C. Kesenjangan Antara Tekstual Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan di Daerah

1. PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Pelaksanaan PP 6/2007 jo PP 3/2008 masih terdapat kesenjangan antara tekstual peraturan dan implementasi/kenyataan di lapangan yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan PP 6/2007 jo PP 3/2008 khususnya pasal-pasal terkait pengelolaan hutan lindung
 (Table) (Implementation of PP 6/2007 jo PP 3/2008 especially the articles related to protection forest management)

Pasal (Article)	Isi (Content)	Implementasi/kenyataan di lapangan (Implementation)	
		Kabupaten Pangkep	Kabupaten Maros
23	Pemanfaatan di HL terdiri dari pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu	Pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu	Pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
24	-Pemanfaatan kawasan: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak. -tidak mengubah fungsi lindung Ket: Pasl 38 UU 41/1999 ayat 4: Dilarang melakukan pertambangan terbuka di areal hutan lindung	-Terdapat penggunaan kawasan menjadi areal pertambangan terbuka (marmer)? -kebun, sawah -pertambangan terbuka jelas akan mengubah bentang alam dan berpengaruh pada fungsi lindung	-Terdapat penggunaan kawasan menjadi areal pertambangan terbuka (marmer)? -kebun, sawah -pertambangan terbuka jelas akan mengubah bentang alam dan berpengaruh pada fungsi lindung
26	Pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa: rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung wallet	Madu, rotan, gula aren	Madu, kayu bakar, kayu pertukangan
30	Pemungutan hasil hutan bukan kayu harus mempunyai ijin (IPHHBK) yang bisa diperpanjang sesuai peraturan perundangan	Pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan secara subsisten, tanpa ijin	Pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan secara subsisten
92	Pemanfaatan HL dapat dilakukan melalui kegiatan HKm	Perda pemungutan HHBK	Ranperda HKm

Pada Tabel 1 terlihat bahwa di kedua kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, memang terdapat kesenjangan antara peraturan perundangan dan pelaksanaan di lapangan yaitu dilakukannya kegiatan pertambangan terbuka di areal hutan lindung. Penjelasan dari hal ini adalah bahwa pertambangan marmer sudah dilaksanakan sebelum terbitnya undang-undang yang melarang kegiatan dimaksud. Pihak pertambangan sendiri sangat keberatan dengan diberlakukannya Undang-undang 41/1999 karena telah melakukan investasi yang tidak sedikit. Terlebih ada standar ganda dari Departemen Kehutanan dengan keluarnya Perpu No 1/2004 yaitu semua kegiatan pertambangan yang dilakukan sebelum terbitnya UU 41/1999 masih dapat dilaksanakan. Ternyata ini adalah perkecualian untuk 13 perusahaan tambang besar, sedangkan perusahaan tambang selain itu hanya dapat melaksanakan kegiatan pertambangan sampai ijin habis. Setelah ijin habis,

pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan tidak lagi memperpanjang ijin. Di Kabupaten Pangkep dan Maros, pihak APM Sulsel (Asosiasi Pertambangan Marmer Sulawesi Selatan) masih berjuang untuk menyelamatkan usahanya, walaupun harus sampai pada solusi alih fungsi hutan lindung menjadi areal lain yang mengizinkan kegiatan pertambangan terbuka.

Selain kegiatan pertambangan, didapatkan data dari Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros bahwa lahan hutan lindung juga digunakan sebagai lahan kebun dan sawah, bahkan permukiman. Hal ini menyalahi peraturan perundangan, namun merupakan permasalahan yang relatif sulit untuk dicarikan solusi. Masyarakat yang menggunakan lahan sebagai kebun atau sawah merasa sudah memiliki lahan sejak bertahun-tahun yang lalu, sedangkan pihak dinas kehutanan kabupaten berpegang kepada data koordinat yang menyatakan bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Maros mengakui bahwa hal ini antara lain disebabkan sistem pengawasan yang lemah dan kurangnya tenaga polisi kehutanan yang bertugas di lokasi.

Kegiatan pemungutan hasil hutan juga dilaksanakan di kedua kabupaten. Kegiatan ini masih dalam skala kecil karena potensi yang memang tidak besar. Untuk memperbesar usaha, harus ada stimulan yang menggerakkan masyarakat, misalnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan peternakan lebah madu, pengenalan tanaman obat, dan lain sebagainya.

Pasal 92 menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat dilaksanakan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan. Terkait dengan hal ini, di Kabupaten Maros tengah disusun rancangan peraturan daerah mengenai HKm. Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Maros mengharapkan apabila rancangan ini sudah disahkan dapat segera dilaksanakan termasuk penyelenggaraan HKm di areal hutan lindung. Adapun di Kabupaten Pangkep telah terdapat perda pemungutan HHBK lengkap dengan pengajuan ijin dan retribusi. Ternyata perda tidak dapat dilaksanakan karena pengusaha yang mengajukan ijin merasa keberatan dengan dana yang harus dibayarkan bahkan sebelum eksploitasi dilakukan.

2. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada PP 38/2007 telah dijelaskan pembagian kewenangan urusan kehutanan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Kesenjangan pelaksanaan PP 38/2007 lebih banyak pada belum diimplementasikannya peraturan perundangan. Beberapa urusan kehutanan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten namun belum dilaksanakan adalah sebagai berikut pada Tabel 2.

Tabel 2. Pelaksanaan PP 38/2007 di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros
 (Table) (Implementation of PP 38/2007 in Pangkep and Maros Regencies)

Kewenangan (Authority)	Pelaksanaan (Implementation)		Keterangan (Remarks)
	Kabupaten Pangkep	Kabupaten Maros	
Penyelenggaraan inventarisasi HL tingkat kabupaten	Belum pernah dilaksanakan	Belum pernah dilaksanakan	Ketiadaan dana
Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan	Pengusulan HL menjadi HP	-	Proses selama 2 tahun belum ada keputusan dari pusat
Rencana pengelolaan tahunan, 5 tahun dan 20 tahun unit KPHL	Belum ada	Belum ada	
Rencana pengelolaan tahunan, 5 tahun dan 20 tahun unit pemanfaatan HL	Belum ada	Belum ada	

Tabel 2 menjelaskan bahwa terdapat tiga urusan kehutanan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung yang sama sekali belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten baik Pangkep maupun Maros. Kegiatan inventarisasi hutan lindung sebenarnya merupakan suatu hal yang penting agar didapatkan informasi potensi hutan lindung di daerah. Dengan adanya informasi potensi, maka pemanfaatan hutan lindung dapat lebih optimal dengan mengacu pada jenis-jenis pemanfaatan yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan. Demikian juga dengan rencana pengelolaan tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan baik untuk unit KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) maupun unit pemanfaatan hutan lindung. Ketiga urusan di atas belum dapat dilaksanakan oleh pihak kabupaten karena ketiadaan dana. Menurut Ekawati (2007), memang terdapat kendala dalam pembagian wewenang urusan kehutanan kepada pemerintah kabupaten, terutama kendala kemampuan daerah baik dari segi sumberdaya manusia maupun finansial.

D. Persepsi Pihak Kehutanan terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 38/2007 (pada Pasal-pasal terkait Pengelolaan Hutan Lindung).

Pada penelitian ini, juga diteliti persepsi stakeholder khususnya pihak kehutanan terhadap dua peraturan perundangan yang dipilih. Persepsi stakeholder penting untuk diteliti karena dianggap berpengaruh pada implementasi peraturan perundangan dimaksud. Terdapat tiga pihak sebagai informan yaitu dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.

Persepsi stakeholder terhadap PP 6/2007 jo PP3/2008 dan PP 38/2007 dilihat dari lima kriteria yaitu: (1) Kemudahan memahami peraturan; (2) Kekakuan peraturan


untuk dapat diimplementasikan; (3) Kesesuaian peraturan dengan kondisi daerah; (4) Keselarasan peraturan dengan peraturan yang lain; (5) Kemampuan peraturan dalam meningkatkan disiplin stakeholder dalam mendukung pengelolaan hutan lindung. Kelima kriteria tersebut ditanyakan kepada stakeholder dan jawaban dari stakeholder diberikan skor. Perbedaan skor antar pihak merupakan perbedaan persepsi dalam memahami kandungan peraturan pemerintah yang diteliti.

Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan berpendapat bahwa kedua peraturan pemerintah tidak terlalu sulit dipahami dan tidak terlalu sulit untuk diimplementasikan. Kedua peraturan dianggap cukup selaras, namun peraturan tersebut sebenarnya dianggap kurang sesuai dengan kondisi daerah. Apabila peraturan telah diimplementasikan, dianggap cukup mampu meningkatkan disiplin stakeholder.

Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep berpendapat bahwa PP 6/2007 jo PP 3/2008 tidak terlalu sulit untuk dipahami namun agak sulit untuk diimplementasikan karena kurang sesuai dengan kondisi daerah. Peraturan juga dianggap kurang selaras dengan peraturan yang lain, namun apabila dapat diterapkan cukup mampu meningkatkan disiplin stakeholder. Sementara PP 38/2007 dianggap tidak terlalu sulit dipahami, tidak juga sulit untuk diimplementasikan namun kurang sesuai dengan kondisi daerah dan kurang selaras dengan peraturan yang lain. Apabila diterapkan, peraturan ini cukup mampu meningkatkan disiplin stakeholder.

Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros berpendapat bahwa PP 6/2007 jo PP 3/2008 tidak terlalu sulit dipahami, namun agak sulit untuk diimplementasikan. Peraturan dianggap kurang sesuai dengan kondisi daerah dan kurang selaras dengan peraturan yang lain. Peraturan ini juga dianggap tidak mampu meningkatkan disiplin stakeholder. Sementara PP 38/2007 dianggap tidak terlalu sulit dipahami namun agak sulit diimplementasikan. Peraturan dianggap kurang sesuai dengan kondisi daerah dan kurang selaras dengan peraturan lain. Apabila diimplementasikan peraturan cukup mampu meningkatkan disiplin stakeholder.


Perbedaan persepsi pihak kehutanan ini dapat divisualisasikan dalam bentuk radar chart seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbedaan persepsi pihak Kehutanan terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008
(Figure) (The differences of forest institution's perception on PP 6/2007 jo PP 3/2008)

Pada Gambar 1 terlihat bahwa persepsi antara pihak Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros cenderung berbeda kecuali pada dua kriteria yaitu kriteria 1

dan 3. Adapun persepsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros sama pada 4 kriteria. Perbedaan yang sangat jelas pada kriteria 5 yaitu kemampuan peraturan dalam meningkatkan disiplin stakeholder dalam mendukung pengelolaan hutan lindung, di mana pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros menganggap bahwa apabila diimplementasikan maka PP 6/2007 jo PP 3/2008 tidak dapat meningkatkan disiplin stakeholder dalam mendukung pengelolaan hutan lindung.



Gambar 2. Perbedaan persepsi pihak Kehutanan terhadap PP 38/2007
(Figure) (*The differences of forest institution's perception on PP 38/2007*)

Pada Gambar 2 terlihat bahwa persepsi ketiga pihak kehutanan tidak terlalu jauh berbeda, bahkan sama pada tiga kriteria yaitu kriteria 1, 3 dan 5. Dinas Pangkep dan Maros sepakat pada kriteria 4 bahwa peraturan kurang selaras dengan peraturan lain. Pada kriteria 2 Dinas Propinsi dan Dinas Pangkep sepakat bahwa peraturan cukup mudah untuk diimplementasikan sedangkan Dinas Maros berpendapat lain yaitu peraturan cukup sulit untuk diimplementasikan.

Pemahaman pihak Dinas Kehutanan Propinsi terhadap kedua peraturan perundang-undangan di atas sama. Keseluruhan dianggap tidak ada masalah. Hanya pada kriteria 3 yaitu kesesuaian dengan kondisi daerah, pihak Dinas Kehutanan Propinsi beranggapan bahwa peraturan kurang sesuai dengan kondisi daerah. Secara umum ada tiga permasalahan yang dianggap cukup bermasalah dengan kedua peraturan perundang-undangan di atas yaitu, agak sulit diimplementasikan, kurang selaras dengan peraturan lain dan kurang sesuai dengan kondisi daerah.

Sulit diimplementasikan karena potensi hutan lindung yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Kurang selaras dengan peraturan lain, antara kedua peraturan tersebut kurang selaras di mana PP 6/2007 jo PP 3/2008 memberi kewenangan yang agak luas kepada daerah, namun PP 38/2007 memberikan batasan-batasan.

Ketidaksesuaian dengan kondisi daerah dimaksudkan bahwa kedua peraturan terutama PP 6/2007 jo PP 3/2008 dianggap terlalu berorientasi pada kondisi hutan di Pulau Jawa sehingga kurang sesuai apabila diimplementasikan pada daerah lain dengan kondisi hutan dan karakter masyarakat sekitar hutan yang berbeda. Solusinya pemerintah pusat tidak perlu menyusun peraturan yang sangat detail hingga luasan, jangka waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan, tapi memberikan kesempatan pada daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) untuk berkreasi sesuai kondisi daerah masing-masing.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara kontekstual, isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 relatif mudah dipahami, tetapi tujuan akhir dari peraturan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi dan penjelasan lebih lanjut yang terkait dengan istilah teknis.
2. Pada PP 38/2007 masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. PP ini masih bernuansa sentralistis dan kurang mendukung semangat otonomi daerah karena pada setiap rencana kegiatan pengelolaan hutan lindung (penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria) hingga tingkat detail dan juga perijinan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung (PP 6/2007 jo PP 3/2008) baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Maros. Kesenjangan yang ada berupa penggunaan kawasan hutan lindung menjadi areal pertambangan terbuka. Selain itu terdapat pula pemanfaatan areal hutan lindung sebagai sawah dan kebun yang juga menyalahi peraturan perundangan.
4. Kesenjangan pelaksanaan PP 38/2007 lebih kepada belum diimplementasikannya beberapa urusan pengelolaan hutan lindung yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten.
5. Masih terdapat perbedaan persepsi antara stakeholder kehutanan di daerah dalam memahami peraturan perundangan yang dikaji.

B. Saran

Saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan hendaknya aspirasi daerah diperhatikan karena mereka yang lebih mengerti kondisi/ karakteristik hutan di daerahnya. Dalam hal ini perlu dilakukan konsultasi publik sebelum suatu peraturan perundangan disahkan.
2. Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seharusnya segera ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya yang lebih teknis dan detail sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh daerah.
3. Daerah (kabupaten/kota) harus lebih memberikan perhatian pada keberadaan hutan lindung dengan meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta memberikan pelatihan keterampilan pada masyarakat sekitar hutan agar dapat memanfaatkan hutan lindung melalui pemanfaatan yang sesuai dengan peraturan perundangan sesuai dengan potensi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2007. Content Analysis dan Focus Group Discussion dalam Penelitian Sosial dalam Metode Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ekawati, S. 2007. Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengurusan Hutan di Era Desentralisasi. Prosiding Good Forest Governance sebagai Syarat Pengelolaan Hutan Lestari. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Elvida, YS. dan D.S. Sukadri. 2002. Reformulasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Kehutanan. Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Badan Litbang Kehutanan. Jakarta.
- Ginoga, K., M. Lugina, D Djaenudin. 2005. Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor.
- Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Pratt, M. 2005. Spider Charts: A Training Course. www.internet4classrooms.com. Diakses tgl 20 April 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tentang Kehutanan. 1999.
- Usman, H. dan PS. Akbar. 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Lampiran 1. (*Appendix*)

Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Pengelolaan Hutan Lindung
(*The Regulation that are linked with Protection Forest Management*)

No	Peraturan(Regulation)	Perihal (<i>Subject</i>)/ (<i>Content</i>)
1.	TAP MPR No III/2000	Urutan Perundang-undangan
2.	TAP MPR No IX/2001	Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Lampiran 1a. TAP MPR yang mengatur hutan lindung
(*Appendix*) MPR's decision related to protection forest

No	Peraturan (Regulations)	Perihal (<i>Subject</i>)/ (<i>Content</i>)
1.	UU No.4/1967	Ketentuan Pokok Pertambangan
2.	UU No.4/1982	Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	UU No.5/1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4.	UU No.24/1992	Penataan Ruang
5.	UU No. 5/1994	Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati
6.	UU No. 6/1994	Pengesahan Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim
7.	UU No. 23/1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
8.	UU No.22/1999	Pemerintahan Daerah
9.	UU No. 25/1999	Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah
10.	UU No. 32/2004	Pemerintahan Daerah
11.	UU No. 33/2004	Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah
12.	UU No.41/1999	Kehutanan
13.	Perpu No.1/2004	Perubahan atas Undang-undang No.41 tentang Kehutanan (Pembangunan 13 Perusahaan Tambang di HL)
14.	UU No. 7/2004	Sumberdaya Air
15.	UU No.19/2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Lampiran 2a. Peraturan Pemerintah yang mengatur hutan lindung
(Appendix) (Government regulations regarding protection forest)

No	Peraturan <i>(Regulations)</i>	Perihal <i>(Subject)/ (Content)</i>
1.	PP No. 28/1985	Perlindungan Hutan
2.	PP No.29/1982	Analisis Dampak Lingkungan
3.	PP No.47/1997	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4.	PP No.62/1998	Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah
5.	PP No. 25/2000	Batas Kewenangan Pusat dan Daerah
6.	PP No. 4/2001	Keharusan Pengembalian Lingkungan Yang Rusak
7.	PP No. 44/2004	Perencanaan Kehutanan
8.	PP No. 45/2004	Perlindungan Hutan
9.	PP No. 6/2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
10.	PP No. 38/2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
11.	PP No.2/2008	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
12.	PP No. 3/2008	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Lampiran 2b. Keputusan Presiden yang mengatur hutan lindung
(Appendix) (President Decision regarding protection forest)

No	Peraturan <i>(Regulations)</i>	Perihal <i>(Subject)/ (Content)</i>
1.	Keppres No. 43/1978	Pengesahan Konvensi PBB tentang CITES
2.	Keppres No. 15/1983	Kebijakan Pengembangan Kepariwisata
3.	Keppres No. 23/1990	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
4.	Keppres No.32/1990	Pengelolaan Kawasan Lindung
5.	Keppres No. 75/1993	Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
6.	Keppres No. 41/2004	Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Lampiran 3a. Keputusan Menteri yang mengatur hutan lindung
(Appendix) *Minister Decision regarding protection forest*

No	Peraturan (Regulations)	Perihal (Subject)/ (Content)
1.	SK Menteri Pertanian No. 337/Kpts/Um/II/1980	Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung
2.	Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969.K/05/M.PE/1989/429/Kpts-II/1989	Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan
3.	Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 436/Kpts-II/1991	Pembentukan Team Koordinasi Tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan Tatacara Pengajuan Ijin Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan
4.	Kepmenhut No.55/Kpts-II/1994	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
5.	SK Dirjen PHPA No.129/1996	Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung.
6.	Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.36.K /271/DDJP/1996	Jaminan Reklamasi
7.	Kepmenhut No.614/Kpts-II/1997	Perubahan Pasal 8 dan Pasal 18 Kepmenhut No.55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
8.	Kepmenhutbun No 146/Kpts-II/1999	Pedoman Reklamasi Bekas tambang dalam Kawasan Hutan
9.	Kepmenhut No.20/2001	Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan
10.	Kepmenhut No. 70/2001	Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
11.	Kepmenhut No.81/Menhut-VII/2004	Pembentukan Tim Terpadu dalam Rangka Penyelesaian Izin Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan tanggal 10 Maret 2004
12.	Permen No.P12/2004	Jaminan Reklamasi di Hutan Lindung
13.	Kepmenhut No.SK 456/Menhut-II/2004	5 Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu
14.	Kepmenhut No.SK 398/Menhut-II/2004	Perubahan fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan bantimurung - bulusaraung seluas ± 43.750 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektar terdiri dari cagar alam seluas ± 10.282,65 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh dua enam puluh lima perseratus) hektar, taman wisata alam seluas ± 1.624,25 (seribu enam ratus dua puluh empat dua puluh lima perseratus) hektar, hutan lindung seluas ± 21. 343,10 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga sepuluh perseratus) hektar, hutan produksi terbatas seluas ± 145 (seratus empat puluh lima) hektar, dan hutan produksi tetap seluas ± 10.355 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar terletak di kabupaten maros dan pangkep, provinsi sulawesi selatan menjadi taman nasional bantimurung - bulusaraung

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI KEHUTANAN
DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DI ERA OTONOMI DAERAH**
*(The Study of Working Relationship Between Institution in the
Management of Protected Forest in the Era of Autonomy)*

Oleh/By :

Sulistya Ekawati

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jalan Gunung Batu No. 5, Po. Box 272, Bogor 16610
Telp./Fax. 0251 8633944; email: ekawati69@yahoo.com

ABSTRACT

Working relationship between forestry institutions in the management of protected forest face many problems in the era of autonomy. There is duplication and lack of clarity between the role of institutions. This paper aims to analyze the implementation and the working relationship between forestry institutions in the management of protected forest. This study was conducted in three Regencies, that is : East Tanjung Jabung Regency, Sarolangun Regency and South Solok Regency. This study uses a qualitative approach. The study result showed that management of protected forests in the three Regencies are conducted by Plantation and Forestry Service, under the responsibility of a division under the service. Not all the authorities have been decentralized management of protected forest which has been implemented by the Regency government. Coordination between local and central institutions have not gone well. There are four institutions that have a coordinating function in the management of protected forests, namely: the provincial forestry office, BKSDA, BPDAS and PUSDAL. Institutions have not been optimally perform its functions as facilitator and mediation between the Central's Technical Implementation Unit (UPT Pusat) with the Technical Service in the Regency and facilitation of several Regencies in one area of province. Working relationships in the management of protected forest need to be improved.

Keyword: Working relationship, institution, protected forest

ABSTRAK

Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi banyak menemui masalah. Ada duplikasi dan ketidakjelasan peran antar institusi. Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung. Kajian ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa : pengelolaan hutan lindung di ketiga kabupaten dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pengelolaan hutan lindung berada dibawah tanggung-jawab sebuah Bidang di bawah Dinas. Belum semua kewenangan pengelolaan hutan lindung yang didesentralisasikan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Ada beberapa kewenangan sub bidang yang sama persis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Koordinasi antar institusi Pusat dan Daerah belum berjalan baik. Ada empat institusi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung yaitu : Dinas Kehutanan Provinsi, BKSDA, BPDAS dan PUSDAL. Institusi tersebut belum optimal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediasi antara UPT Pusat di Daerah dengan dan Dinas-Dinas Teknis Kehutanan di kabupaten maupun fasilitasi beberapa kabupaten dalam satu wilayah provinsi. Tata hubungan kerja pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan.

Kata kunci : Tata hubungan kerja, institusi, hutan lindung

I. PENDAHULUAN

Hutan lindung¹ merupakan barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak punya tandingan (*non rivalry*) dalam konsumsi dan/atau manfaatnya tidak bisa dipisahkan (*non excludable*) (Fauzi, 2004). Barang seperti ini menyebabkan kegagalan pasar dan memiliki karakteristik yang menyulitkan sektor swasta untuk memproduksinya karena tidak menguntungkan. Barang publik dimanfaatkan oleh banyak orang, sehingga biasanya dibiayai dari dana publik.

Berbagai faktor membuat sumber daya alam, termasuk hutan lindung sulit untuk ditata kelola dengan pemerintahan yang baik. Hal tersebut disebabkan karena : 1) Sumber daya alam merupakan *common pool resources*, yang mempunyai sifat yang berbeda dan sulit, sehingga menantang untuk ditata dibanding barang privat atau barang publik, 2) Pemanfaatan sumberdaya menghasilkan eksternalitas dan 3). Kompleksitas batas-batas spasial dan temporal sumber daya alam dengan potensi eksternalitasnya jarang sesuai dengan lembaga-lembaga politik yang ada (Andersen *et al*, 2004).

Pergeseran kewenangan pengelolaan dari pusat ke tingkat lokal kadang-kadang berakibat buruk bagi kawasan lindung. Dampak negatif ini seringkali terjadi ketika proses desentralisasi merupakan hasil adanya krisis, sehingga terburu-buru, tidak terencana dan anarkhis. Kawasan lindung di pedalaman Indonesia menunjukkan bagaimana berbahanya ketika pengelolaan kawasan yang mempunyai nilai global didesentralisasikan tanpa adanya institusi lokal atau pendanaan untuk mengisi kekosongan pengelolaan (Sayer *et al*, 2006).

Di Indonesia, desentralisasi hutan lindung dimulai sejak Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan, Pengelolaan hutan lindung diserahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II yang mencakup kegiatan pemancangan batas, pemeliharaan batas, mempertahankan luas dan fungsi, pengendalian kebakaran, reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan lindung, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Kemudian Pemerintah menerbitkan PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom yang direvisi menjadi PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. PP tersebut menyatakan bahwa pengelolaan hutan lindung menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Setelah kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan lindung diberlakukan terjadi perubahan pola tata hubungan kerja antara institusi. Tata hubungan kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan tugas dan fungsi antara bagian/unit/organisasi dengan bagian/unit/organisasi lain demi terwujudnya suatu koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi institusi yang bersangkutan. Pengelolaan hutan lindung melibatkan banyak aktor dan institusi. Apakah institusi dan aktor yang terlibat sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti

¹ Hutan Lindung menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

yang diamanatkan dalam aturan perundangan? Jika belum apa penyebabnya? Dan apakah ada fungsi-fungsi tertentu yang belum diakomodir?


Tujuan dari kajian ini adalah : 1) Menganalisis institusi yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten; 2) Mengetahui implementasi pengelolaan hutan lindung oleh Pemerintah Kabupaten; dan 3) Menganalisis tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era desentralisasi.

II. Metode Penelitian

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2009. Sampel penelitian diambil di kabupaten yang mempunyai hutan lindung dalam cakupan DAS, karena hutan lindung mempunyai fungsi yang terkait dengan tata air. DAS yang dipilih adalah DAS Batanghari. DAS Batanghari merupakan salah satu DAS yang mempunyai luas daerah tangkapan air (*catchment area*) \pm 4,5 juta hektar, merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia dan merupakan DAS nasional (lintas provinsi). DAS Batanghari dikategorikan sebagai DAS kritis, di mana kuantitas dan kualitas airnya sudah di ambang batas ketentuan sungai yang lestari.

Sebagai sampel dipilih kabupaten yang mempunyai hutan lindung di bagian hulu, tengah dan hilir DAS. Kabupaten yang dipilih di bagian hulu adalah Kabupaten Solok



Gambar 1. Sketsa Kabupaten Penelitian di DAS Batanghari
Figure 1. Sketch of Research Regency in Batanghari Watershed

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

a. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dokumen tersebut dikumpulkan dengan menggunakan *non probability sampling design*, yaitu rancangan pengambilan sampel jika *sampling frame* tidak diketahui. Ada dua teknik yang dapat digunakan jika *sampling frame* tidak diketahui yaitu : a) *Convenience sampling*, karena populasi dokumen yang terkait dengan penelitian tidak dapat diidentifikasi, sehingga peneliti mengambil sampel dimana dan kapan saja; serta b) *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara membangun kriteria (Rifec *et al.*, 2005). Adapun kriteria pemilihan dokumen yang dibangun adalah : a) Memiliki substansi terkait dengan topik penelitian (pengelolaan hutan lindung, desentralisasi); b) Dokumen cetak atau digital; c) Tahun publikasi sampai dengan Juni 2009.

Data sekunder yang diambil adalah : UU, PP, SK/Peraturan Menteri, SK/Peraturan Gubernur/Bupati, buku pedoman, laporan dan sebagainya.

b. *Indepth interview dengan informan*

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi atau fakta dari suatu obyek penelitian (Bungin, 2009). *Indepth interview* dilakukan dengan menggunakan *snow ball sampling*. Istilah *snowball* mengacu pada suatu proses akumulasi dari satu subyek kemudian menyarankan kepada subyek yang lain. Prosedur ini menurut Babbie (2010) menghasilkan sampel yang representative, terutama digunakan untuk tujuan mengeksplorasi suatu topik. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dialog dengan pejabat instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan hutan lindung di Tingkat Pusat maupun di daerah. Institusi di tingkat pusat adalah Departemen Dalam Negeri, Badan Planologi, Ditjen RLPS, dan Ditjen PHKA. Sedangkan institusi pusat yang ada di daerah adalah : BPKH (Balai Pemetaan Kawasan Hutan), BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam). Institusi di tingkat propinsi dan kabupaten adalah Dinas Kehutanan.

C. Analisis Data

Menurut Huberman dan Miles (1994), analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis interaktif, di mana kegiatan pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif tidak dipisahkan satu sama lain, berlangsung secara simultan dan serempak, prosesnya berbentuk siklus dan bukan linier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Institusi yang Terkait dengan Pengelolaan Hutan Lindung

1. Tingkat Kabupaten

Keberadaan institusi di tingkat kabupaten menjadi sangat penting ketika pengelolaan hutan lindung didesentralisasikan ke kabupaten. Pasal 7 dari PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib² dan urusan pilihan³, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Walaupun luas hutan di ketiga kabupaten mempunyai hutan yang luas (seperti tampak pada Tabel 1), tetapi dengan pertimbangan tertentu (keuangan, kebutuhan daerah, cakupan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas dan sebagainya), maka urusan kehutanan tidak berdiri menjadi satuan organisasi tersendiri, tetapi bisa digabung dengan urusan lain yang serumpun. Apalagi urusan kehutanan bukan menjadi urusan wajib, tetapi urusan pilihan.

² Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.

³ Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan, yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Tabel 1. Luas Hutan di Lokasi Penelitian

Table 1. Forest Size in Research Sites

No No	Kabupaten Regency	Kawasan Hutan (Ha) Forest Area (Ha)			Total luas hutan (Ha) Total of Size Forest (Ha)	Luas Kabupaten (km ²) Size Regency	Prosentase luas hutan di kabupaten (%) Percentage of Size Forest in Regency
		Hutan Lindung Protected Forest	Hutan Konservasi Conservation Forest	Hutan Produksi Production Forest			
1.	Tanjung Jabung Timur	23.748,00	132.461,60	55.175,20	211.384,80	5.445,0	38,00
2.	Sarolangun	54.285,20	9.678,74	188.413,87	252.377,81	6.174,0	40,88
3.	Solok Selatan	92.417,00	65.784,00	73.659,00	231.860,00	3.346, 2	69,29

Sumber : BIPHUT Jambi, 2004 ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Solok Selatan, 2009

Source : Office of Information and Forest Mapping Jambi, 2004 ; Service of Forest and Plantation of South Solok,

Dari ketiga kabupaten penelitian, pengelolaan hutan menjadi kewenangan teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan, tetapi dalam perjalanannya terjadi perubahan nama dinas di Kabupaten Sarolangun menjadi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, karena kontribusi sektor Perkebunan dirasakan lebih penting daripada sektor kehutanan. Pengelolaan hutan lindung merupakan tugas dan fungsi satu atau dua buah Bidang dalam struktur organisasi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten.

2. Tingkat Provinsi

Institusi yang mengurus pengelolaan hutan di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat adalah Dinas Kehutanan. Kedua provinsi ini tampaknya masih konsen terhadap sektor kehutanan, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya dinas kehutanan dalam susunan organisasi perangkat daerah di provinsi. Kedua Dinas Kehutanan tersebut berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dari sisi kelembagaan, Dinas Kehutanan Provinsi keberadaannya sangat relevan sebagai *jembatan* antara kepentingan Pusat dan Daerah. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi berperan *sebagai koordinator* program antara UPT (Unit Pelaksana Teknis) Departemen Kehutanan yang berjumlah 7 (tujuh) dengan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Hal ini dibuktikan dengan tugas desentralisasi dan midedewind yang ada selama ini.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai 2 UPTD yaitu Balai BIPHUT dan Balai Pelayanan Informasi Kehutanan. Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (BIPHUT) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan inventarisasi hutan, pengukuran dan perpetaan hutan dalam upaya pemantapan kawasan hutan.

3. Institusi pusat di daerah

Ada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang ada di daerah, yaitu : Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan satu pusat, yaitu Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional (PUSDAL).

Tabel 2. Nama, Lokasi dan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis/Pusat Pengendalian Pembangunan Regional di Lokasi Penelitian

Table 2. *The name, Location, Task and Function of Technical Implementation Unit/Center of Regional Control Development in Research Site.*

No	UPT/tupoksi	Tanjung Jabung Timur	Sarolangun	Solok Selatan
1.	BPKH Identifikasi potensi, pelaksanaan penataan batas, penggunaan, penetapan, perubahan status, pemetaan dan pengelola sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang di Pangkal Pinang	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang di Pangkal Pinang	BPKH Wilayah I Medan di Medan
2.	BPDAS Penyusunan rencana, penyajian informasi, pengembangan model pengelolaan dan kelembagaan DAS serta monev DAS	BPDAS Batanghari di Jambi	BPDAS Batanghari di Jambi	BPDAS Batanghari di Jambi
3.	BKSDA penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pengelolaan kawasan konservasi dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung	BKSDA Jambi Di Jambi	BKSDA Jambi di Jambi	BKSDA Sumatera Barat di Padang
4.	PUSDAL Koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi perencanaan dan pengelolaan kehutanan regional	PUSDAL Wilayah I di Jakarta	PUSDAL Wilayah I di Jakarta	PUSDAL Wilayah I di Jakarta

Menurut Manan (2001), banyaknya kantor-kantor pusat di daerah sangat mempengaruhi kemandirian otonomi. Untuk menjamin kemandirian daerah, kantor-kantor pusat di daerah harus ditiadakan atau dikurangi kecuali sangat diperlukan sekali. Urusan pusat yang memerlukan pelaksanaan di daerah dapat diserahkan pelaksanaannya kepada satuan pemerintahan otonomi melalui tugas pembantuan (*midewind*). Dari Tabel 2 diatas terlihat bahwa keberadaan UPT tersebut mengemban tupoksi yang berhubungan dengan pemantapan kawasan, koordinasi, penyusunan rencana makro dan pengelolaan kawasan konservasi. PP No 38 Tahun 2007 tentang pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat adalah menetapkan Norma, Standart, Pedoman dan Kriteria (NSPK)⁴. Selanjutnya dalam lampiran PP tersebut disebutkan bahwa urusan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah pelaksanaan :1) Pelaksanaan pengukuhan, penunjukkan dan penataan batas serta penetapan kawasan hutan; 2) Pengelolaan kawasan konservasi, kecuali Tahura; 3) Penetapan rencana pengelolaan hutan dua puluh tahunan dan lima tahunan; 4) Pelaksana pengaturan penatausahaan hasil hutan dan 5) Kordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala nasional. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan UPT tersebut masih dibutuhkan keberadaannya di daerah, yang harus dilakukan saat ini adalah memaksimalkan tupoksi UPT tersebut agar maksimal. Masih ditemui lemahnya beberapa UPT dalam mengemban tugas dan fungsinya, seperti koordinasi pengelolaan hutan lindung, monev DAS dan pemantapan kawasan hutan. Selain itu posisi UPT yang jauh dari kabupaten-kabupaten yang menjadi cakupan wilayah kerjanya juga menimbulkan masalah dalam koordinasi.

B. Kewenangan Pengelolaan Hutan Lindung

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung⁵ meliputi : inventarisasi hutan, rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan, pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam appendix CITES dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan hutan lindung adalah :

- a. Pelaksana pengukuhan kawasan hutan lindung
- b. Pelaksana penunjukkan kawasan hutan lindung
- c. Penyelenggaraan tata batas, penataan dan pemetaan kawasan hutan lindung
- d. Pelaksana penetapan kawasan hutan lindung

⁴Menurut penjelasan PP No 38 Tahun 2007 yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

⁵Kewenangan pengelolaan hutan lindung secara jelas dan terperinci disebutkan di dalam lampiran PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- e. Penetapan NSPK dan pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan dan lima tahunan unit KPHL
- f. Penetapan NSPK rencana pengelolaan tahunan unit KPHL
- g. Penetapan NSPK dan pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) dan lima tahunan (jangka menengah) unit pemanfaatan hutan lindung
- h. Penetapan NSPK rencana pengelolaan tahunan unit usaha pemanfaatan KPHL
- i. Penetapan NSPK dan pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung

Beberapa kegiatan tersebut ternyata meninggalkan problem yang sangat kompleks dan sangat mempengaruhi kegiatan pengelolaan hutan lindung oleh Pemerintah Kabupaten. Di samping itu belum semua NSPK tentang pengelolaan hutan lindung sudah disusun oleh Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan), yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan tugasnya. Kewenangan Pemerintah Provinsi yang terkait dengan hutan lindung meliputi pembuatan pedoman, fasilitasi, koordinasi, pengesahan rencana tahunan dan penyelenggaraan urusan yang bersifat lintas kabupaten. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah kewenangan penyelenggaraan dalam cakupan satu kabupaten.

Tabel 3. Implementasi Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung Berdasarkan PP No 38 Tahun 2007 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Solok Selatan

Table 3. Implementation of Decentralized Management of Protected Areas Based on Government Regulation No. 38/ 2007

No <i>No</i>	Fungsi <i>Function</i>	Kabupaten <i>Regency</i>		
		Tanjung Jabung Timur	Sarolangun	Solok Selatan
1.	Pelaksanaan			
	Inventarisasi hutan lindung dalam kabupaten	+	-	-
	Pelaksana rehabilitasi dan pemeliharaan rehabilitasi	+	+	+
	Pelaksana reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten	-	-	-
	Perlindungan dan pengamanan hutan	+	+	+
2.	Pertimbangan teknis			
	Pertimbangan teknis penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung serta institusi wilayah pengelolaan hutan	-	-	-

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. Continued

No <i>No</i>	Fungsi <i>Function</i>	Kabupaten <i>Regency</i>		
		Tanjung Jabung Timur	Sarolangun	Solok Selatan
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL	–	–	–
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL			
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL	–	–	–
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung	–	–	–
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung	–	–	–
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) usaha pemanfaatan hutan lindung	–	–	–
	Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi	–	–	–
	Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS	+	+	+
3.	Penyusunan rencana			
	Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten	+	+	+
	Penyusun rencana reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten	–	–	–
4.	Pemberian ijin			
	Pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan	–	–	

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. Continued

No No	Fungsi Function	Kabupaten Regency		
		Tanjung Jabung Timur	Sarolangun	Solok Selatan
	Pemungutan HHBK yang tidak dilindungi dan bukan masuk daftar CITES	-	-	-
	Pemanfaatan jasa lingkungan	-	-	-
5.	Penetapan			
	Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan/pengelolaan hutan	+	+	+
6.	Pemantauan			
	Pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan	+	-	-

Keterangan : + = kewenangan sudah dijalankan

- = kewenangan belum dijalankan

Remarks : + = authority has been executed

- = authority has not been executed

Pada Tabel 3 nampak bahwa ada beberapa kewenangan pengelolaan hutan lindung yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten belum berjalan, yaitu; pertimbangan teknis pembentukan dan penyusunan rencana KPHL dan pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan. Kegiatan pembentukan dan penyusunan rencana KPHL belum berjalan sebab saat ini di ketiga kabupaten belum ada inisiasi untuk pembentukan KPH.

Kegiatan pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan, seperti kegiatan HKM (Hutan Kemasyaratan) belum pernah diterbitkan oleh Dinas kehutanan Kabupaten. Pemanfaatan jasa lingkungan seperti air minum, listrik, karbon belum pernah ada, walaupun ada pemanfaatan tersebut dalam skala kecil/skala rumah tangga. Pemungutan hasil hutan bukan kayu, sampai saat ini juga belum maksimal karena ketidakjelasan tata usaha HHBK.

Kegiatan inventarisasi hutan lindung belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Solok Selatan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah melakukannya. Kendala yang dihadapi Kabupaten Sarolangun sehingga belum menjalankan inventarisasi adalah pendanaan dan SDM.

Beberapa kewenangan yang sudah dijalankan oleh tiga kabupaten tersebut seperti : pelaksana dan pemeliharaan rehabilitasi, perlindungan hutan, penetapan rancangan rehabilitasi hutan lindung, penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten dan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan. Kewenangan perlindungan hutan sudah dijalankan oleh Dinas Kehutanan berupa patroli keamanan hutan dan pemadaman jika terjadi kebakaran, tetapi karena keterbatasan pendanaan dan SDM, kegiatan tersebut belum maksimal.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung adalah adanya kewenangan yang sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yaitu : pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka Panjang) unit KPHL, pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL, pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung dan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

C. Tata Hubungan Kerja

Beberapa institusi, tidak terkecuali Institusi Pusat belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan hutan di kabupaten, seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Institusi yang Terlibat dalam Pengelolaan Hutan Lindung
 Table 4. *Institutions Involved in Management of Protected Forest*

No No	Fungsi Function	Kabupaten Regency		
		Tanjung Jabung Timur	Sarolangun	Solok Selatan
1.	Pelaksanaan			
	Inventarisasi hutan lindung dalam kabupaten	BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi, Konsultan	-	-
	Pelaksana rehabilitasi dan pemeliharaan rehabilitasi	Dinas Kehutanan Provinsi, BPDAS	Dinas Kehutanan Provinsi, BPDAS	Dinas Kehutanan Provinsi, BPDAS
	Pelaksana reklamasi hutan	Dinas Kehutanan Provinsi, BPDAS, Pemegang Konsesi Pinjam Pakai Kawasan Hutan	-	-
	Perlindungan dan pengamanan hutan	BKSDA, Kepolisian,Kejaksanaan, Dinas Kehutanan Provinsi, FLEGT	BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Kejaksanaan	BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Kejaksanaan
5.	Penetapan			
	Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan/ pengelolaan hutan	BPDAS	BPDAS	BPDAS
6.	Pemantauan			
	Pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan	Dinas Kehutanan Provinsi, BPDAS	-	-

Keterangan : *) Kewenangan belum dijalankan
 Remark : *) *Authority have not been executed*

Tabel 4 di atas mendeskripsikan beberapa institusi yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung sesuai PP No 38 Tahun 2007. Dalam melaksanakan tugas, Dinas kehutanan Kabupaten berkoordinasi dengan UPT di lingkungan Departemen Kehutanan, serta Dinas Kehutanan Propinsi serta instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Kewenangan inventarisasi hutan lindung melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH dan konsultan. Dinas Kehutanan Provinsi bertugas untuk menyusun pedoman inventarisasi, BPKH sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat menyusun NSPK dan pelaksana inventarisasi hutan skala nasional. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung jabung Timur melaksanakan inventarisasi hutan lindung, walaupun ada kendala dalam SDM, oleh karena itu ditunjukkan pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan kegiatan tersebut. Dinas Kehutanan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan belum menjalankan inventarisasi hutan, data inventarisasi yang digunakan merujuk pada inventarisasi hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi.

Koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi (UPTD Sub BIPHUT) dengan Departemen Kehutanan kurang berjalan baik. Sampai saat ini Sub BIPHUT hanya punya citra landsat tahun 2003, beberapa kegiatan dari Departemen Kehutanan yang berhubungan dengan kawasan hutan, laporannya tidak pernah diberikan ke daerah. Permasalahan di daerah yang berkenaan dengan tata batas kawasan selalu melibatkan saksi ahli dari Sub BIPHUT, bukan dari BPKH (Provinsi Jambi masuk wilayah BPKH Pangkal Pinang), padahal sebenarnya kewenangan tata batas ada di Pemerintah Pusat (BPKH).

Permasalahan pengelolaan hutan lindung sebagian besar juga berakar dari carut marutnya masalah kawasan hutan. Urusan yang berhubungan dengan pengukuhan, penunjukkan, penyelenggaraan batas, penataan, pemetaan dan penetapan kawasan hutan merupakan urusan Pemerintah Pusat. Perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah adalah BPKH. BPKH dibentuk berdasarkan perwilayahan, kabupaten-kabupaten di Jambi masuk wilayah BPKH Pangkal Pinang, sedangkan kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat masuk wilayah BPKH Medan. Akses yang jauh dan luasnya wilayah yang ditangani masing-masing BPKH menyebabkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kawasan hutan tidak dapat ditangani secara optimal.

Kegiatan rehabilitasi hutan lindung dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dengan mengacu pada Rencana Kerja yang disusun oleh BPDAS, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi bertindak sebagai tim evaluasi kegiatan rehabilitasi. Kegiatan pengamanan hutan melibatkan Polisi, Kejaksaan, Dinas Kehutanan Provinsi dan FLEGT. SPORC adalah institusi dibawah BKSDA yang bertugas menegakan hukum di kawasan hutan, terutama penebangan liar dan perambahan hutan. SPORC berkedudukan di provinsi, sehingga koordinasi kurang berjalan jika ada kejadian pencurian atau perambahan hutan yang harus segera ditangani.

Kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran melibatkan KSDA (Manggala Agni), Dinas Kehutanan Provinsi dan FLEGT. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan Kabupaten adalah koordinasi saat peristiwa kebakaran terjadi. Manggala Agni merupakan institusi dibawah KSDA. Seringkali permintaan bantuan tenaga Manggala Agni oleh Dinas Kabupaten kurang direspon, karena ada penegasan bahwa SPORC hanya untuk pengamanan kawasan konservasi.

Salah satu fungsi dalam organisasi yang sangat dibutuhkan untuk menjalin tata hubungan kerja yang baik adalah fungsi koordinasi. Ada beberapa fungsi yang mengembang tugas fungsi koordinasi yaitu : PUSDAL, BKSDA, BPDAS dan Dinas Provinsi. Ada disharmoni antara Pusat, UPT Pusat di daerah dan Dinas Kehutanan Provinsi. Selain juga belum ada kebijakan yang mengatur, agar masing-masing institusi mau berkoordinasi. Ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan koordinasi yaitu : hambatan psikologis (hambatan eselonisasi), hambatan wilayah (luas cakupan wilayah kerja), hambatan politis (diabaikannya institusi lain, karena secara di luar hierarki organisasi).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Ketiga kabupaten mempunyai hutan yang luas (lebih dari 35% dari total luas kabupaten), tetapi hutan belum dianggap menjadi urusan wajib, sehingga urusan kehutanan tidak berdiri menjadi satuan organisasi tersendiri, tetapi digabung dengan urusan lain yang serumpun. Pengelolaan hutan lindung di ketiga kabupaten di bawah institusi Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pengelolaan hutan lindung berada di bawah tanggung-jawab sebuah bidang di bawah dinas.
- b. Beberapa kewenangan pengelolaan hutan lindung oleh Pemerintah Pusat seperti : pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, meninggalkan problem yang sangat kompleks dan sangat mempengaruhi kegiatan pengelolaan hutan lindung oleh Pemerintah Kabupaten. Di samping itu belum semua NSPK tentang pengelolaan hutan lindung sudah disusun oleh Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan), yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan tugasnya.
- c. Belum semua kewenangan pengelolaan hutan lindung yang didesentralisasikan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, seperti inventarisasi hutan, pertimbangan teknis pembentukan dan penyusunan rencana KPHL dan pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan.
- d. Ada duplikasi kewenangan dalam pengelolaan hutan lindung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- e. Koordinasi antar institusi Pusat dan Daerah belum berjalan baik. Ada tiga institusi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung yaitu : Pemerintah Provinsi, BKSDA, BPDAS dan PUSDAL. Institusi tersebut belum optimal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediasi antara UPT Pusat di Daerah dengan dan Dinas-Dinas Teknis Kehutanan di kabupaten maupun fasilitasi beberapa kabupaten dalam satu wilayah Provinsi, karena fungsi koordinasi tidak bersifat mengikat.
- f. Tata hubungan kerja pengelolaan hutan lindung belum berjalan dengan baik. Baik Pemerintah Pusat dan Dinas Teknis di Kabupaten belum menjalankan kewenangannya, BKSDA belum menjalankan fungsi fasilitasi pengelolaan hutan lindung, BPDAS dan BPKH ada kendala psikologis eselonisasi dan luasan cakupan wilayah kerja.

B. Saran

1. Pemerintah Pusat perlu segera menyiapkan dan mensosialisasikan NSPK yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung agar Pemerintah Kabupaten mempunyai acuan yang jelas untuk menjalankan kewenangan yang didesentralisasikan.
2. Perlu ada instrument yang dibuat untuk mengikat agar fungsi-fungsi koordinasi yang selama ini ada dapat berjalan baik. Instrument itu bisa berujud dimasukkannya beberapa kriteria dalam penetapan dana GNRHL atau DBH DR seperti : dimasukkannya fungsi lindung, kesediaan dan kemampuan Dinas Kabupaten untuk bekerjasama.
3. Ada beberapa kewenangan sub bidang yang sama persis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak tumpah tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen KP, Gibson CC and Lehoucg F. 2004. The Politic of Decentralized Natural Resource Governance. America. Political Science and Politics. 37:3:421-426 American Political Science Association.
- Babbie E. 2010. The Practice of Social Research. Belmont. USA. Wadsworth.
- Bungin B. 2009. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta. Prenada Media Group.
- Fauzi A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta. Gramedia.
- Huberman,AM and Miles, MB.1994. Data Management and Analysis Methods in Norman KD and Lincoln YS (Editor). *Handbook of Qualitative, Qualitative Research*. California. Sage Publication.
- Manan,B. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum. Fakultas Hukum UII.Yogyakarta.
- Riffe D, Lacy S, Fico FG. 2005. *Analyzing Media Message. Using Quantitative Content Analysis in Research*. USA. Routledge.
- Sayer J, Elliot C, Barrow E, Gretzinger S, Maginnis S, McShane T dan Shepherd G. 2006. Implikasi dari Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Didesentralisasikan terhadap Konservasi Keragaman Hayati. Di dalam Colfer CJP, Capistrano D. editor. *Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara*. Bogor. CIFOR.

**PERAN DAN KOORDINASI PARA PIHAK DALAM
PENGELOLAAN KPH
(Role and Coordination Analysis of Stakeholders in Forest Management
Unit (FMU) Management)**

Oleh/By :

Elvida YS & Sylviani

Badan Litbang Kementerian Kehutanan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 PO BOX 272 Bogor 16610

E-mail : ¹⁾elvida_ys@yahoo.com

²⁾sylvireg@yahoo.co.id

ABSTRACT

Indonesia's current forest conditions are very concerned with the increasing rate of deforestation and forest degradation, declining investment and plantation development in forestry, and increasing of illegal logging. This is caused by poor management of forest areas, so we need institutions that can manage forests by sustainable principle, which is in the form of an Forest Management Unit (FMU) organization. Hopefully, through FMU will be better forest management and sustainable. The purpose of this study are to: (1) Identify the role of the stakeholders involved in the management of FMU, (2) Analyzing the mechanisms of coordination of the stakeholders involved in the management of FMU. This study was conducted based on stakeholder analysis and descriptive analysis. This research was conducted in FMU have already established such as DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) FMU, West Bali FMU and Lalan Mangsang Mendis FMU, South Sumatera.

The results showed that the organization West Bali and DIY FMU lack of structures so that are still not sufficient to conduct intensive forest management. Coordination mechanisms among stakeholders with FMU considered weak and has not worked well, especially with central stakeholders such as BPDAS, BP2HP, and with regional stakeholders such as the district forestry office, scientific institutions, universities and indigenous institutions. Meanwhile at the FMU Lalan, NGOs have important role in the formation of FMU UPTD. This is because the duties and authority of each stakeholder is still unclear after the formation of FMU UPTD. In the future, FMU DIY is expected to increase its organization capacity to accommodate functional positions such as RPH and foremen in order to carry out efficient forest management tasks. Programs such as Gerban forest management, HKM, HTR, HHBK and others to be in synergy and integration, not partially implemented.

Keywords: Roles, coordination, stakeholders and Forest Management Unit

ABSTRAK

Kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, menurunnya investasi di bidang kehutanan dan pembangunan hutan tanaman, serta meningkatnya illegal logging. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan kawasan hutan, sehingga diperlukan institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lestari yaitu dalam bentuk suatu organisasi KPH. Diharapkan melalui KPH pengelolaan hutan akan lebih baik dan lestari. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengidentifikasi peran para pihak yang

terlibat dalam pengelolaan KPH, (2) Menganalisis mekanisme koordinasi para pihak terkait dalam pengelolaan KPH. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis stakeholder dan analisis diskriptif. Penelitian ini dilakukan pada KPH yang sudah terbentuk yaitu KPH DIY, KPH Bali Barat dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi KPH DIY dan Bali Barat struktur organisasinya kurang sehingga belum memadai untuk melakukan pengelolaan hutan yang intensif. Mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan KPH dinilai lemah dan belum berjalan dengan baik terutama dengan instansi pusat seperti BPDAS, BP2HP, dan dengan instansi daerah seperti Dinas kehutanan kabupaten, lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan lembaga adat. Sementara itu pada KPH Lalan, LSM lebih berperan dalam terbentuknya UPTD KPH. Hal ini disebabkan karena tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder masih belum jelas setelah terbentuknya UPTD KPH.

Diharapkan KPH DIY kedepan dapat meningkatkan kapasitas organisasinya dengan mengakomodir jabatan fungsional untuk RPH dan mandor agar dapat melaksanakan pengelolaan hutan yang efisien. Program-program pengelolaan hutan seperti Gerhan, HKM, HTR, HHBK dan lain-lain agar dilakukan secara sinergitas dan integrasi, tidak dilakukan secara parsial.

Kata kunci: Peran, koordinasi, para pihak, KPH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya hutan berperan sangat penting bagi kehidupan manusia baik dari aspek sosial ekonomi dan ekologi. Sumber daya hutan menjadi salah satu modal pembangunan, baik dari segi produksi hasil hutan atau fungsi plasma nutfah maupun penyanggah kehidupan. Hutan yang berfungsi produksi adalah kawasan hutan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon yang dalam perkembangannya selalu diusahakan dan dipungut hasilnya, baik berupa hasil hutan kayu-kayuan maupun hasil hutan non kayu.

Di sisi lain, kondisi hutan Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, serta kurang terkendalinya illegal logging. Penelitian FAO tahun 1990 menunjukkan bahwa penutupan hutan di Indonesia telah berkurang dari 74% menjadi 54% dalam kurun waktu 30 – 40 tahun (FAO, 1990). Kondisi hutan di Indonesia diperlihatkan pula oleh hasil penafsiran citra Landsat tahun 2000 yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Berdasarkan data periode 1985 – 1997 pengurangan luas hutan di Indonesia adalah sebesar 22,46 juta ha atau sebesar 1,87 juta ha /tahun. Akan tetapi pada periode 1997 – 2000 meningkat tajam menjadi 2,8 juta ha/tahun dan menurun kembali pada periode 2000-2005 menjadi sebesar 1,08 juta hektar per tahun (Departemen Kehutanan, 2007). Kerusakan hutan dan lahan memang terbukti telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya biodiversity dan pendapatan negara dari hasil kayu menurun drastis.

Salah satu faktor penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan adalah lembaga pemerintahan belum mampu untuk mengurus seluruh wilayah hutan yang ada, sehingga diperlukan suatu institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lebih

baik. Institusi pengelola yang dimaksud adalah dengan membentuk KPH. Untuk mewujudkan pembangunan KPH, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dengan demikian KPH menjadi satuan terkecil kelestarian, dan dikelola oleh suatu Unit Organisasi KPH. Pembangunan KPH untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari terinci ke dalam sinergi kelestarian sosial, kelestarian lingkungan, dan kelestarian ekonomi. Pengelolaan hutan melalui pembentukan KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi.

Pembangunan KPH telah menjadi komitmen pemerintah yang telah dimandatkan melalui Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2007 Jo No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Tetapi ada ketidakselarasan aturan Perundang-undangan yang mengatur desentralisasi dan aturan sektoral. Aturan yang mengatur desentralisasi seperti PP 38/2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PP No 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PP 41/2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, dihubungkan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan KPH (P No 41 tahun 1999, PP 44/2004, PP 6/2007 Jo No. 3/2008). Aturan perundangan tersebut berimplikasi pada keterbatasan bentuk Institusi/organisasi KPH yang akan diajukan, yaitu terbatas pada Institusi/Lembaga bentukan Pemerintah (UPT, BUMN, BLU dan lain-lain).

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan KPH adalah antara lain adalah :1) belum dipahaminya dan belum sinerginya Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dalam pembentukan KPH, 2) Perbedaan kesiapan di masing-masing daerah, 3) Belum disepakatinya bentuk organisasi KPH dan (4) Sumber daya manusia (Kartodiharjo, 2008). Prahasto et al.,(2007) menyebutkan permasalahan lain yang dihadapi dalam pembentukan KPH adalah masalah pendanaan dan klaim lahan (masalah tenurial) dengan masyarakat sekitar hutan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya sinergitas koordinasi dan kolaborasi antar para pihak dan program terkait pembangunan KPH.

Menurut Kartodihardjo (2008) organisasi KPH ditetapkan dalam tiga fase yaitu fase pertumbuhan, fase pengembangan dan fase pematapan. Fase pertumbuhan merupakan suatu proses menuju pembentukan organisasi KPH, disaat KPH belum terbentuk. Fase ini diharapkan berjalan sampai akhir tahun 2009, dimana telah terbentuk minimal 1 KPH di setiap propinsi. Bagi setiap KPH yang telah terbentuk segera memasuki fase berikutnya yaitu fase pengembangan. Fase pengembangan adalah fase dimana KPH telah terbentuk, dimana perhatian pembangunan KPH diarahkan pada struktur dan fungsi organisasi, jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia, manajemen dan kepemimpinan, serta ketersediaan sumberdaya lainnya. Sedangkan fase pematapan adalah fase dimana Pemerintah diharapkan telah mempunyai perangkat evaluasi kinerja

KPH, baik kriteria dan indikator berbasis kinerja, sistem evaluasi, maupun mekanisme perbaikan kinerja KPH.

Sehubungan dengan fase-fase tersebut diatas, penelitian ini akan lebih diarahkan pada fase pengembangan dimana obyek penelitian adalah beberapa KPH yang sudah dibentuk. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diketahui peran para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPH, mekanisme koordinasi antar para pihak serta rekomendasi kebijakan dalam pengorganisasian KPH.

B. Tujuan

Tujuan penelitian dalam topik ini secara khusus terdiri dari :

- 1) Mengidentifikasi peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH.
- 2) Menganalisis mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pengelolaan KPH.

II. METODOLOGI


A. Lokasi Penelitian

Lokasi KPH yang dipilih adalah KPH Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KPH Bali Barat dan KPH Lalan Mangsang Mendis, propinsi Sumatera Selatan. Ketiga KPH memiliki perbedaan yaitu (1) inisiasi pembentukan : KPH DIY dibentuk berdasarkan inisiasi pusat, sedangkan KPH Bali Barat dan KPH Lalan berdasarkan inisiasi daerah, dan (2) fungsi hutan : KPH DIY dan KPH Lalan Mangsang Mendis sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi, sedangkan KPH Bali Barat sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung. Dengan adanya perbedaan yang ada (inisiasi pembentukan organisasi KPH), akan dapat terlihat peran masing-masing para pihak serta mekanisme koordinasi antar lembaga terkait.

B. Kerangka Pemikiran

Pembentukan KPH merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dipandang dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Saat ini dalam pembangunan KPH mengalami permasalahan yaitu belum teridentifikasinya peran dan koordinasi para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPH.

Kegiatan penelitian ini lebih di fokuskan pada fase pengembangan (KPH sudah terbentuk), dimana pada fase ini masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian secara khusus. Penelitian ini diarahkan pada aspek kelembagaan yaitu untuk mengetahui peran para pihak terkait pengelolaan KPH, dan mekanisme koordinasi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH. Hasil kajian selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan kelembagaan dalam pengelolaan KPH (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
(Figure)(Framework of Research)

Pengumpulan Data

Data dan informasi primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dari responden dengan panduan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari para pihak terkait dalam pengelolaan KPH; baik berupa gambaran umum kawasan KPH, informasi terkait kelembagaan, dan implementasi kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan KPH dan data-data umum lainnya. Beberapa pihak yang menjadi responden antara lain Dinas kehutanan propinsi dan kabupaten, BPDAS, BPKH, BP2HP, Bapeda propinsi dan daerah, LSM (GTZ) dan KPH.

Analisis Data

Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain :

(1) Analisis stakeholder

Metode analisis stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan dan peran berbagai para pihak dengan tujuan akhir dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan (Lassa dan Yus, 2007). Analisis ini dapat mengetahui pihak-pihak mana yang berperan sebagai Primary Stakeholder yaitu instansi yang sangat penting dan berpengaruh, Secondary Stakeholder yaitu instansi yang sangat penting dan tidak/agak berpengaruh serta Key Stakeholder yaitu instansi yang sangat penting dan sangat berpengaruh.


- (2) Analytical Deskriptif
 Analisis ini ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap mekanisme koordinasi antar para pihak dalam pelaksanaan pembangunan KPH.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kawasan Hutan pada beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan


1. KPH Bali Barat

Karakteristik KPH Bali Barat secara administrasi pemerintahan meliputi 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Tabanan dengan luas kawasan hutan sebesar 66.763,41 Ha. Kabupaten Jembrana mempunyai luas 35 968,27 Ha (53,87%), Kabupaten Buleleng 28 935,11 Ha (43,34%) dan Kabupaten Tabanan 1.860,03 Ha (2,79%). Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pembagian Wilayah Administrasi di KPH Bali Barat
 (Figure) (Administrasi Area in KPH Bali Barat)

Berdasarkan fungsinya kawasan hutan KPH Bali Barat terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 59.223,71 Ha (88,71 %) dan kawasan hutan produksi pada Register Tanah Kehutanan (RTK) 19 seluas 7.539,70 Ha (11,29 %) dan terdiri dari 11 RPH dimana luas kawasan hutan per RPH, disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Luas kawasan hutan menurut Fungsinya per RPH (Ha).
 (Figure) (The Forest Area Based on its Function per KPH (ha))

2. KPH Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pengelolaan kawasan hutan di DIY telah dilakukan sejak pada jaman Belanda berdasarkan UU Agraria, 1870 dan Bosch Ordonantie, 1927 dalam bentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Selanjutnya menurut Undang-undang No 3 pada tahun 1950 pengelolaan Daerah Hutan Yogyakarta dilakukan oleh pemerintah propinsi DIY dengan luas 7.016 ha. Seiring berjalannya waktu melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi DIY No. 0659/918 tanggal 20 April 1998 disusun suatu organisasi Dinas Kehutanan Propinsi, dimana kawasan hutan terbagi menjadi 6 BDH. Melalui program pemerintah pusat tentang pembentukan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 439/Menhut-II/2007 tentang penetapan Wilayah KPH, maka BDH –BDH tersebut dirangkum dalam suatu organisasi berbentuk KPH Yogyakarta. Pembagian wilayah berdasarkan Bagian Daerah Hutan (BDH) di kawasan KPH Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Bagian Daerah Hutan (BDH) dalam KPH Yogyakarta
(Table) (Part of Upstream Area PUA in KPH Yogyakarta)

No	BDH, (RPH)	Luas (Ha)	Kabupaten
1	Karangmojo (5 RPH)	3324,9	Gunung Kidul
2	Paliyan (6 RPH)	3872,5	Gunung Kidul
3	Panggang (4 RPH)	1597,4	Gunung Kidul
4	Playen (6 RPH)	4310,7	Gunung Kidul
5	Yogyakarta (2 RPH)Playen (6 RPH)	2782,6	Bantul
6	Kulon Progo (2 RPH)	1037,5	Kulon Progo
	Jumlah	16 358,6	

Sumber(*Source*) : KPH Yogyakarta (2009)

3. KPH di Propinsi Sumatera Selatan

Pembangunan KPHP model lalan diinisiasi oleh proyek MRPP (Merang REDD Pilot Project) GTZ pada tahun 2008. Pada awalnya MRPP mencari lokasi untuk proyek REDD, sedangkan dilain pihak Pemerintah Daerah juga merencanakan untuk melaksanakan program pemerintah tentang KPH. Lokasi wilayah KPH yang direncanakan berada dalam kawasan yang ditunjuk sebagai proyek MRPP. Koordinasi dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana, dan diawali dengan melakukan reboisasi pada kawasan hutan yang ditunjuk yaitu kawasan Hutan Produksi Lalan (Merang Kepahyang) yang dijadikan KPHP Model Lalan dan memiliki progres yang cukup cepat dalam pembentukannya.

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis (KPHP Unit III) berada dalam administrasi Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hingga saat ini seluruh kawasan KPHP Lalan Mangsang Mendis telah dilakukan tata batas dan telah temu gelang (100%). Disamping itu

propinsi telah mengusulkan KPHP Lalan untuk menjadi KPHP model. Sedangkan kondisi kelembagaannya telah dibentuk UPTD KPHP Lalan dibawah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati No 24 tahun 2009

B. Peran pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH

Faktor penentu keberhasilan pembangunan di daerah antara lain adalah kelembagaan yang efektif dan efisien dan peran yang terintegrasi dari semua unit kerja masing-masing para pihak terkait (Nuddin, 2007). Menurut Djogo (2003) kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Kelembagaan dapat berkembang dengan baik apabila ada infrastruktur kelembagaan (wadah), penataan kelembagaan (struktur) dan mekanisme kelembagaan (aturan). Apabila aturan sudah disepakati bersama dan jelas tugas dan fungsinya dalam organisasi dan didukung SDM yang kompeten, maka roda organisasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pengelolaan KPH juga diperlukan ketentuan-ketentuan tentang tugas dan fungsi dari para pihak yang terkait agar organisasi yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan aturan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing para pihak terkait sebagaimana rincian pada Tabel 2.

Tabel 2. Tugas, Pokok dan Fungsi Para Pihak
 (Table) *(The Main Task and function of the Stakeholders)*

No	Instansi	Tugas Pokok	Fungsi
1	Dinas Kehutanan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Merumuskan kebijakan bidang pemantapan kawasan, pengusahaan, pembinaan, perlindungan dan pengamanan ◆ Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pelaksanaan penataan, perlindungan, rehabilitasi dan produksi hutan ◆ Koordinasi perijinan dan pelayanan bidang kehutanan ◆ Penyelenggaraan kegiatan kehutanan lintas Kabupaten/Kota, ◆ Fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan kab/kota
3	BPKH	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pelaksanaan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan ◆ Pelaksanaan dan penilaian hasil tata batas dan pemetaan kawasan hutan ◆ Pelaksanaan identifikasi fungsi dan penggunaan kawasan hutan

*Analisis Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH
Elvinda JS dan Sylviani*

			<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pelaksanaan identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan ◆ Pelaksanaan identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi serta lindung dan hutan produksi ◆ Penyusunan dan penyajian data informasi serta neraca sumberdaya hutan ◆ Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan
	BP2HP	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan sertifikasi & penilaian kinerja personil dan pengawas , penilaian sarana dan metode pengujian hasil hutan serta pengembangan sistem informasi hasil hutan dan pengelolaan hutan produksi lestari. ◆ Penyusunan Rencana, Program dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Penguji Hasil Hutan. ◆ Pelaksanaan Desiminasi dan Sosialisasi Metode Pengujian Hasil Hutan ◆ Pengembangan Sistem Informasi Hasil Hutan dan Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 	
4	Dishut kab	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan pembinaan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemanfaatan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembinaan rehabilitasi hutan & lahan ◆ Pembinaan & pengendalian hutan hak dan hutan kemasyarakatan ◆ pengembangan pemanfaatan hutan
5	Bapeda propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ menyusun Renstrada dan RTRW serta dokumen perencanaan daerah lainnya; ◆ menyusun Arah dan Kebijakan Umum , dan Strategi/Prioritas dalam rangka penyusunan APBD tahunan; ◆ mengkoordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah dan Kabupaten/Kota; ◆ memantau, mengevaluasi, dan melapor kan pelaksanaan program/ kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ penyusunan perencanaan program Pemerintah Daerah
6	Bapeda kab	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Menyusun RPJM,RPJP RKPD ◆ Sebagai fasilitator 	
7	Perguruan tinggi	Penyusunan rancang bangun KPH	
8	GTZ	Fasilitator : mendukung terbentuknya organisasi KPH dan pendanaannya.	

Berdasarkan tabel 2 dapat terlihat bahwa tugas pokok masing-masing para pihak tidak semuanya terkait dengan pengelolaan KPH. Dinas kehutanan baik propinsi maupun kabupaten mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan dalam pemanfaatan dan pemantapan kawasan hutan dan melaksanakan pada setiap fase dalam kaitannya dengan pengelolaan KPH. Sementara itu tugas dan fungsi UPT pusat dalam pengelolaan KPH saat ini hanya terlibat dalam perencanaan jangka pendek terutama dalam fase pertumbuhan dan pengembangan KPH seperti BPKH berfungsi membantu dalam melakukan penataan batas dan identifikasi potensi kawasan hutan. Para pihak lainnya seperti Bapeda propinsi dan kabupaten tugas dan fungsinya terkait dalam pengelolaan KPH adalah pada proses rencana pembentukan karena dalam proses ini Bapeda sangat berperan dalam menentukan sumber dan mekanisme pendanaannya. Tugas dan fungsi para pihak lainnya yang terkait dengan pengelolaan KPH seperti perguruan tinggi yaitu terlibat dalam menyusun rancang bangun pembentukan KPH. Sementara itu tugas dan fungsi LSM dalam pengelolaan KPH adalah sebagai penyandang dana untuk membantu pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seperti kegiatan reboisasi sebagaimana yang dilakukan oleh GTZ untuk program REDD yang diintegrasikan dengan kegiatan pengelolaan KPH. Sedangkan para pihak lainnya seperti perguruan tinggi dan LSM tidak mempunyai fungsi yang penting dalam pengelolaan KPH. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan KPH memberikan keuntungan dan sekaligus dapat menjadi potensi masalah apabila tidak dikordinasikan dengan baik. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan KPH akan menguntungkan apabila koordinasi berjalan dengan baik didukung pemahaman dan persepsi para pihak yang sama terhadap tujuan pengelolaan KPH.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing para pihak dalam pengelolaan KPH dapat diketahui dengan melihat keterkaitan antara tupoksi dengan rancangan dan implementasi KPH

Tabel 3. Peran para pihak berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap KPH.

(Table) *(The Role of Stakeholders Based on Interested Level and its influence on KPH)*

Para pihak	Keterkaitan Tupoksi dengan rancangan & implementasi KPH	Tingkat kepentingan para pihak 1= Tdk penting 2= Agak penting 3= Cukup Penting 4= Sangat penting 5= Penting sekali	Tingkat pengaruh para pihak 1= Tdk berpengaruh 2= Agak berpengaruh 3= Cukup berpengaruh 4= Sangat berpengaruh 5= berpengaruh sekali
Dinas Kehutanan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perencanaan pemanfaatan dan pemantapan kawasan hutan ◆ Koordinasi dalam pembentukan dan pengembangan KPH ◆ Koordinasi dalam pelaksanaan program pemerintah pusat ◆ Penyelenggaraan kegiatan kehutanan lintas kab/Kota 	4	4
Dinas kehutanan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pembinaan rehabilitasi hutan & lahan ◆ Pembinaan & pengendalian hutan hak dan hutan kemasyarakatan ◆ Pembinaan & pengembangan pemanfaatan hutan 	DIY : 3 Bali : 3 Muba : 4	DIY : 1 Bali : 2 Muba : 4

*Analisis Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH
Elvinda JS dan Sylviani*

BP2HP	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengembangan Sistem Informasi Hasil Hutan dan Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 	DIY & Muba : 3 Bali : 1	DIY & Muba : 2 Bali : 1
BPKH	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk ◆ Penataan dan penilaian tatabatas ◆ Identifikasi fungsi dan penggunaan kawasan hutan ◆ Identifikasi pembentukan unit pengelolaan KPHPKPHL, KPHK ◆ Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan 	4	4
KPH	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan produksi & rehabilitasi ◆ Melaksanakan penataan & perlindungan ◆ Pemanfaatan jasa lingkungan ◆ Pelaksanaan pemungutan HHK , HHBK 	5	5
Bapeda propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Menyusun dokumen perencanaan pembentukan KPH ◆ Merencanakan, menyusun organisasi KPH ◆ Merencanakan sumber pendanaan KPH ◆ Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah dan Kabupaten/Kota ◆ Monitoring & Evaluasi kegiatan 	DIY : 4 Bali : 2 Muba : 2	DIY : 4 Bali : 3 Muba : 1
Bapeda kab	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Menyusun RPJM, RPJP RKPd dalam pembentukan dan pengembangan KPH ◆ Koordinasi dengan pengelola KPH 	DIY : 1 Bali : 1 Muba : 4	DIY : 1 Bali : 1 Muba : 4
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Penyusunan rancang bangun KPH 	2	1
LSM	memfasilitasi terbentuknya organisasi KPH dan pendanaannya.	Muba : 3	Muba : 1

Data primer diolah.

(Primer Data Calculate)

Pihak Dinas kehutanan propinsi sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan KPH karena pihak ini yang menginisiasi perencanaan dan pembentukan KPH. Dinas kehutanan kabupaten yang sangat penting dan berpengaruh adalah Dinas Kehutanan kabupaten Muba karena program pembentukan KPH diintegrasikan dengan program nasional lainnya yaitu REDD dan ada penyandang dana yang akan membantu dalam pembentukan KPH. Sementara itu Dinas kehutanan kabupaten Bali Barat dan Gunung Kidul cukup penting akan tetapi kurang berpengaruh terhadap rancangan dan implementasi KPH, hal ini disebabkan karena organisasi KPH yang dibangun berbentuk UPTD propinsi, dan kabupaten Gunung Kidul hanya mengelola hutan hak, hutan kemasyarakatan dan kegiatan yang terkait pemberdayaan masyarakat dan tidak terlibat dalam pengelolaan KPH. Pihak UPT seperti BP2HP cukup penting untuk KPH DIY

dan KPHP Muba karena dapat membantu dalam merencanakan sertifikasi hasil produksi, sehingga agak berpengaruh terhadap rancangan dan implementasi KPH, tetapi tidak berpengaruh bagi KPH Bali karena luasan hutan produksinya sangat kecil. BPKH sangat penting dan sangat berpengaruh karena berperan dalam penataan batas dan pemantapan kawasan hutan. Bapeda propinsi untuk DIY sangat penting dan sangat berpengaruh karena propinsi yang merancang dan membangun KPH. Sedangkan Bapeda Kabupaten yang sangat penting dan sangat berpengaruh adalah Bapeda Muba karena Pemda kabupaten Muba yang menginisiasi pembentukan KPH.

Dengan melihat tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh para pihak dalam pengelolaan KPH dapat dikatakan bahwa pihak yang mempunyai peran sebagai Primary Stakeholder adalah Dinas Kehutanan propinsi dan Kabupaten Muba, BPKH, Bapeda Propinsi DIY dan Bapeda Kabupaten Muba karena instansi-instansi tersebut sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan KPH. Sedangkan pihak yang berperan sebagai secondary Stakeholder adalah perguruan tinggi, LSM, dan BP2HP karena instansi-instansi tersebut penting dan tidak/agak berpengaruh dalam rancangan dan implementasi KPH. Peran masyarakat dalam rancangan dan implementasi penting, akan tetapi belum diikutsertakan (sejauh ini baru sosialisasi). Peran dan fungsi masyarakat dalam pengelolaan KPH merupakan Key Stakeholder karena masyarakat sekitar bersentuhan langsung dengan keberadaan hutan dan dapat turut berperan dalam kegiatan/program KPH.

Dari tugas pokok dan fungsi serta peran para pihak yang terkait dengan pengelolaan KPH selanjutnya hal-hal tersebut dijabarkan dalam fungsi manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan, Dalam suatu organisasi fungsi manajemen merupakan langkah awal bagi para pihak untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan. begitu juga halnya dengan pengelolaan KPH fungsi manajemen sangat penting. Tahapan selanjutnya para pihak akan menyusun program-program yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun program masing-masing para pihak yang telah disusun berdasarkan aspek-aspek dalam terkandung dalam suatu fungsi manajemen sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Program Kegiatan Para Pihak dalam Pengelolaan KPH
 (Table) *(Stakeholder's Activity Program in KPH Management)*

No	Instansi	Propinsi		
		DIY	Bali	Sumsel
	Dinas Kehutanan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan produksi di wilayah KPH 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan produksi ◆ Pemanfaatan hutan ◆ Pembinaan hutan rakyat ◆ Pengembangan hutan desa 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan produksi ◆ pemanfaatan hutan ◆ Menyiapkan prakondisi KPH
	Dinas kehutanan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan KPH 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rehabilitasi dan produksi ◆ Pemanfaatan hutan ◆ Menyiapkan prakondisi KPH

*Analisis Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH
Elvinda JS dan Sylviani*

	BP2HP	♦Pemantauan dan evaluasi hutan produksi	♦Pemantauan dan evaluasi hutan produksi	♦Pemantauan dan evaluasi hutan produksi
	BPKH	♦Perencanaan pengelolaan hutan Penataan hutan Penyedia informasi spasial & non spasial	♦Perencanaan pengelolaan hutan ♦Penataan hutan ♦Penyedia informasi spasial & non spasial	♦Perencanaan pengelolaan hutan ♦Penataan hutan
	KPH	♦Pelaksanaan : Penataan ,Perencanaan, Pemanfaatan Rehabilitasi dan konservasi	♦Pelaksanaan : Penataan, Perencanaan,Pemanfaatan Rehabilitasi dan konservasi	♦Pelaksanaan : Perencanaan dan money, Pemanfaatan hutan ♦Pembinaan & perlindungan
	Bapeda prop	Perencanaan & penganggaran	Perencanaan & penganggaran	Perencanaan & penganggaran
	Bapeda kab	Perencanaan & penganggaran	Perencanaan & penganggaran	Perencanaan & penganggaran
	Perguruan tinggi	Penyusunan rancang bangun KPH	Penyusunan rancang bangun KPH	Penyusunan rancang bangun KPH
	LSM	-	-	Fasilitator : pembentukan org & pendanaan

Data primer diolah.
(Primer Data Calculate)

Terlihat pada tabel 4 bahwa fungsi manajemen yang dilakukan oleh para pihak belum sepenuhnya diterapkan dalam penyusunan program yang berkaitan dengan pengelolaan KPH. Program yang tidak direncanakan oleh para pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan KPH terutama aspek perencanaan, organisasi dan pelaksanaan adalah BP2HP dan LSM, dimana instansi tersebut hanya merencanakan program untuk aspek pengawasan pada masing-masing KPH, Sementara itu para pihak lainnya yang terkait, sudah mengintegrasikan programnya dengan aspek-aspek dari fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan KPH.

Menurut Tadjuddin (1999), kelembagaan adalah seperangkat tata nilai, aturan main, dan aspirasi yang bersifat unik dalam dimensi ruang dan waktu, dimana secara formal harus bersifat adaptif terhadap perubahan. Apabila kelembagaan didefinisikan sebagai aturan main, maka kelembagaan tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan fungsi-fungsi manajemen. Sehingga penting untuk melakukan pemetaan para pihak berdasarkan fungsi manajemen, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat berjalannya institusi terkait pengelolaan KPH. Lebih rinci peran para pihak berdasarkan fungsi manajemen pada masing-masing KPH dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Peran Para Pihak berdasarkan Fungsi Manajemen pada Masing-Masing KPH
 (Table) *(The Role of Stakeholders Based on Management Function on each KPH)*

No	Institusi	Fungsi Manajemen			
		Perencanaan	Organisasi	Pelaksanaan	Pengawasan
1	Dinas Kehutanan propinsi	v x 0	v x 0	v x	v x 0
2	Dinas kehutanan kabupaten	x 0	0		
3	BP2HP				
4	BPKH	v x 0			
5	KPH			v x	
6	Bapeda propinsi	v x 0			v x
7	Bapeda kabupaten	0			
8	Universitas	v x 0			
9	GTZ		0		

Keterangan (Remarks) :

√ : KPH DIY

X : KPH Bali Barat

0 : KPH Lalan (Sumsel)

Berdasarkan Table 5 terlihat bahwa yang banyak terlibat dalam fungsi manajemen adalah KPH DIY dan Bali Barat untuk masing-masing pihak terkait. Tugas pemangkuan kawasan di DIY yaitu regulasi, fasilitasi, dan pengawasan melekat pada Dinas Kehutanan Propinsi pada seluruh pengurusan hutan. Dinas Kehutanan Kabupaten tidak memiliki fungsi pemangkuan. Dinas Kabupaten hanya menjalankan pelaksana teknis kehutanan (penanaman, pemeliharaan, dan lain-lain) dari Dinas Kehutanan Propinsi. Sebagaimana diketahui bahwa DIY memiliki kawasan hutan negara seluas 18.000 ha, dimana sebagian besar (> 70%) kawasan hutan berada di dalam wilayah administrasi kabupaten gunung Kidul, walaupun demikian Dishutbun kabupaten tidak memiliki kewenangan. Dishutbun kabupaten Gunung Kidul belum dilibatkan dalam pengelolaan KPH. Adanya pembentukan KPH DIY tidak memberikan pengaruh terhadap kewenangan Pemda kabupaten Gunung Kidul untuk berperan serta dalam mengelola kawasan hutan KPH. Hal ini berkaitan dengan sistem pengalolaan hutan yang bersifat feodal (sentralistik), sehingga desentralisasi pengelolaan hutan belum dapat terwujud. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunung Kidul hanya memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan diluar kehutanan (hutan milik). Sehingga kedepan Dishutbun kabupaten mengharapkan dengan terbentuknya KPH terdapat sharing PAD yang proporsional.

gkuan kawasan di DIY yaitu regulasi, fasilitasi, dan pengawasan melekat pada Dinas Kehutanan Propinsi pada seluruh pengurusan hutan. Dinas Kehutanan Kabupaten tidak memiliki fungsi pemangkuan. Dinas Kabupaten hanya menjalankan pelaksana teknis kehutanan (penanaman, pemeliharaan, dan lain-lain) dari Dinas Kehutanan Propinsi. Sebagaimana diketahui bahwa DIY memiliki kawasan hutan negara seluas 18.000 ha, dimana sebagian besar (> 70%) kawasan hutan berada di dalam wilayah administrasi kabupaten gunung Kidul, walaupun demikian Dishutbun kabupaten tidak memiliki kewenangan. Dishutbun kabupaten Gunung Kidul belum dilibatkan dalam pengelolaan KPH. Adanya pembentukan KPH DIY tidak memberikan pengaruh terhadap kewenangan Pemda kabupaten Gunung Kidul untuk berperan serta dalam mengelola

kawasan hutan KPH. Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan yang bersifat feodal (sentralistik), sehingga desentralisasi pengelolaan hutan belum dapat terwujud. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunung Kidul hanya memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan diluar kehutanan (hutan milik). Sehingga kedepan Dishutbun kabupaten mengharapkan dengan terbentuknya KPH terdapat sharing PAD yang proporsional.

Dalam pengelolaan KPH DIY, para pihak yang belum dilibatkan adalah LSM dan masyarakat LSM memiliki peranan yang penting antara lain dalam hal pendanaan hingga pendampingan terhadap masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat sekitar KPH DIY dirasakan kurang, karena pembangunan dan pengelolaan KPH belum tersosialisasikan hingga masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara para pihak, karena dipengaruhi oleh faktor perbedaan kepentingan dan ketidaksepeahaman tentang tupoksi KPH. Di lain pihak, implementasi pelaksanaan kegiatan masih diperankan oleh Dishutbun propinsi DIY.

Peran Dinas kehutanan Bali pada pengelolaan KPH Bali Barat sangat besar sehingga kurang melibatkan para pihak lainnya. Sebaiknya untuk KPHP, BP2HP kedepan lebih dilibatkan terutama dalam pelaksanaan. Pada era desentralisasi ini, penerapan pembangunan kehutanan seyogyanya didukung oleh tata kelola pemerintahan kehutanan yang sehingga pelaksanaan tata kelola kehutanan harus melibatkan peran-peran semua stakeholder seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk tujuan pembangunan sumberdaya hutan. Semua aturan kelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hutan melibatkan para pihak secara aktif.

Kegiatan pembangunan dan pengelolaa KPH merupakan kegiatan yang terkait dengan pihak lain yang masih terdapat dalam wilayah yang sama yaitu KPH, sehingga melibatkan beberapa institusi. Karena tidak semua masalah dapat diselesaikan secara internal masing-masing institusi, sehingga diperlukan koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPH Bali Barat kurang melakukan koordinasi, padahal kegiatan pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh lintas wilayah maupun lintas sektoral. Untuk mewujudkan pengelolaan KPH terpadu diperlukan koordinasi dari semua pihak yang terkait. Bapeda merupakan pihak yang berfungsi dalam koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran . Institusi lain yang berperan adalah BPKH dan Dinas kehutanan propinsi sebagai fasilitator untuk koordinasi pengelolaan KPH.

C. Mekanisme koordinasi antar KPH dan Para Pihak Terkait

Koordinasi didefinisikan sebagai peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan yang ada (Pasal 39 PP 41 tahun 2007). Pemahaman koordinasi secara konsep merupakan salah satu dari azas-azas organisasi pemerintahan sebagai upaya untuk memadukan dan menyelaraskan baik didalam kegiatan, waktu maupun perumusan kebijakan, perencanaan program dan penganggaran, pengendalian serta pengawasan tugas dari fungsi yang diembannya. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi yang dimaksudkan adalah untuk


mencapai satu kesatuan gerak dari berbagai unit dalam melaksanakan kegiatan masing-masing untuk mengarah satu tujuan sehingga dalam koordinasi ini mencakup aspek-aspek faktor dalam dan luar yang dikoordinir dan yang mengkoordinir.

1. KPH DIY

Menurut Karyana (2007), koordinasi ditentukan oleh tiga faktor penentu (determinan), yaitu kepastian tugas pokok (task), ketersediaan sumberdaya (resources) dan adanya kegiatan (activity). Peran koordinasi dalam perencanaan kegiatan KPH salah satunya adalah Bapeda. Koordinasi yang dilakukan KPH dengan Bapeda propinsi dalam hal perencanaan antara lain : perencanaan program, perencanaan pendanaan dan perencanaan kebijakan. Perencanaan program dalam bidang kehutanan seperti aspek lingkungan dengan menanam pohon-pohon pelindung pada kawasan KPH. Perencanaan pendanaan dalam hal menentukan besarnya proporsi anggaran yang dapat digunakan oleh KPH untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada DAK Kehutanan. Perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh Bapeda seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Gubernur DIY untuk pembentukan UPTD KPH, struktur dan susunan organisasi, dan peraturan kebutuhan SDM. Perencanaan dan penganggaran di Bapeda DIY, merupakan proses terintegrasi yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, sehingga bisa dimengerti, jika mutu dan keandalan perencanaan yang tercermin pada besarnya anggaran harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

UPT Pusat seperti BPKH melakukan koordinasi dalam hal perencanaan yaitu penataan hutan seperti penataan batas kawasan dan penyediaan data spasial kawasan . Selama proses pembentukan organisasi KPH, BPKH berperan dalam hal hal penataan kawasan hutan dan rencana pengelolaan (Anonim 2007, penyusunan system monev internal KPH 2080) , penataan wilayah dan blok serta fasilitasi dan sinkronisasi dengan kebijakan daerah (2009) dengan Kelompok Kerja KPH (Internal BPKH kerjasama dengan pakar UGM dan Dishut propinsi).

Dinas Kehutanan propinsi melakukan koordinasi pada setiap tahap manajemen seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan monev. Dalam pelaksanaan utamanya dalam kegiatan rehabilitasi dan produksi kawasan hutan Dishut propinsi seyogyanya berkoordinasi dengan KPH, bukan sebagai penyelenggaranya seperti saat ini.



Gambar 4. Koordinasi KPH DIY dengan para pihak terkait
(Figure) (Coordination scheme between DIY KPH and other Stakeholders)

Keterangan gambar :

1 : Koordinasi dalam hal perencanaan

2 : Koordinasi dalam hal perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan monev


Gambar diatas merupakan potret koordinasi KPH DIY dengan instansi terkait, dimana mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh KPH hanya dengan dinas kehutanan propinsi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Sementara itu koordinasi yang dilakukan dengan BPKH hanya dalam perencanaan tata batas. Agar tujuan pengelolaan hutan secara lestari dapat tercapai, sebaiknya KPH melakukan koordinasi dengan Dishut kabupaten karena kawasan KPH terletak pada wilayah administrasi kabupaten yang bersangkutan. Disamping itu kegiatan pengelolaan kawasan KPH DIY yang dilakukan sebagian besar adalah mengelola tanaman kayu putih yang banyak melibatkan masyarakat. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan program Dishut kabupaten yaitu pemberdayaan masyarakat, sehingga antar KPH dan Dinas Kehutanan Kabupaten dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan programnya. Pembentukan KPH DIY tidak memberikan pengaruh terhadap kewenangan Pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul dalam mengelola kawasan hutan KPH. Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan yang bersifat feodal (sentralistik), sehingga desentralisasi pengelolaan hutan belum dapat terwujud. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunung Kidul hanya memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan diluar kehutanan (hutan milik). Sebagaimana diketahui bahwa DIY memiliki kawasan hutan negara seluas 18.000 ha, dimana sebagian besar (> 70%) kawasan hutan berada di dalam wilayah administrasi kabupaten gunung Kidul. Harapan Pemda kedepan dengan terbentuknya KPH adalah sharing PAD yang proporsional.

Selain itu KPH DIY juga perlu melakukan koordinasi dengan BPDAS dalam hal rehabilitasi lahan kritis yang masuk kawasan KPH. Salah satu tupoksi KPH adalah rehabilitasi kawasan hutan, sehingga perlu koordinasi dalam hal penentuan lokasi lahan kritis, karena BPDAS yang memiliki data mengenai lahan-lahan kritis dalam kawasan DAS Opak Progo Serayu. Selama ini koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RHL masih dilakukan oleh Dishut propinsi, karena tupoksi KPH dalam melakukan rehabilitasi masih transisi dimana SDM dan programnya masih melekat pada tupoksi Dishut propinsi.

Dalam hal pengembangan teknik budidaya, produktivitas pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi, pemanfaatan jasa lingkungan dan sebagainya sebaiknya KPH melakukan koordinasi dengan institusi ilmiah, seperti perguruan tinggi, Litbang penelitian kehutanan dan lain-lain. Sebagai KPHP, KPH DIY seharusnya juga melibatkan BP2HP dalam perencanaan untuk pemanfaatan kawasan hutan.

2. KPH Bali Barat

Koordinasi KPH Bali Barat dengan para pihak terkait dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Koordinasi KPH Bali Barat dengan para pihak terkait
(Figure) (Coordination Scheme Bali Barat KPH and other Stakeholder)

Keterangan gambar :

1 : Koordinasi dalam hal perencanaan


2 : Koordinasi dalam hal perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan money

3 : Koordinasi dalam hal pelaksanaan.

Terlihat pada gambar 5 bahwa KPH Bali Barat dalam hal pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dishut kabupaten Bali Barat, sementara itu koordinasi yang dilakukan KPH dengan UPT pusat dan Pemerintahan Propinsi adalah dalam hal perencanaan pembentukan KPH. Disamping itu ada lembaga adat setempat yang melakukan koordinasi dengan KPH terkait pengamanan dan perlindungan hutan serta program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan hutan desa. Mengingat potensi masyarakat adat yang cukup kuat sehingga pengembangan hutan desa dianggap penting utamanya untuk mengembangkan budidaya pohon buah-buahan, yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan acara adat dan diharapkan juga koordinasi ini dapat turut memelihara kelestarian hutan dan lingkungan.

1. KPH Lalan Mangsang Mendis (Sumsel)

Organisasi ini baru terbentuk pada September 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 24 tahun 2009, sehingga belum pada tahap pelaksanaan kegiatan KPH. Adapun mekanisme koordinasi yang sudah berjalan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6. Koordinasi KPH Lalan Mangsang Mendis dengan para pihak terkait
 (Figure) (Coordination Lalan Mangsang Mendis KPH and other Stakeholder)

Keterangan gambar :

- 1 : Koordinasi dalam hal perencanaan (*coordination in Planning*)
- 2 : Koordinasi dalam hal perencanaan dan organisasi (*coordination in Planning and organization*)
- 3 : Koordinasi dalam hal organisasi dan pendanaan (*coordination in Organization and Funding*)

Terlihat dari gambar 6 bahwa koordinasi yang dilakukan KPH dengan para pihak terkait adalah dalam hal perencanaan pembentukan KPH, yang merupakan bahan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai kawasan KPH oleh Menteri Kehutanan. Sementara itu pihak LSM (GTZ) yang dilibatkan dalam pembentukan KPH karena berkaitan dengan program pemerintah tentang REDD yang pelaksanaannya berintegrasi dengan program KPH. Perencanaan yang dilakukan dengan LSM adalah dalam hal pendanaan terutama dalam kegiatan rehabilitasi kawasan.

Dari ketiga KPH diatas terlihat bahwa ada perbedaan mekanisme koordinasi yang dilakukan antar KPH dengan para pihak berdasarkan tahapan kegiatan KPH. Dapat dikatakan bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan bagi para pihak yang terkait dalam melaksanakan program suatu organisasi. Kurangnya koordinasi akan berdampak terhadap pencapaian tujuan pengelolaan KPH, karena adanya perbedaan pemahaman para pihak terkait akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi KPH. Seperti diketahui masih adanya duplikasi tupoksi antara KPH DIY dan Dinas Kehutanan DIY, Keterlibatan berbagai pihak dapat menjadi masalah apabila masing-masing pihak

berangkat dari pemahaman, persepsi dan paradigma yang berbeda terhadap pengelolaan KPH.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dinas Kehutanan propinsi dan Kabupaten (kecuali Dishutbun Gunung Kidul), BPKH, KPH dan Bapeda merupakan pihak yang berperan sangat penting dan berpengaruh dalam pengelolaan KPH atau merupakan Primary Stakeholder
2. Peran para pihak lainnya yang penting dan tidak berpengaruh dalam pengelolaan KPH antara lain perguruan tinggi, LSM dan BP2HP atau merupakan Secondary Stakeholder.
3. Peran dan fungsi masyarakat dalam pengelolaan KPH merupakan Key Stakeholder dan berperan dalam pemeliharaan dan pengamanan hutan dan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan keberadaan hutan.
4. Adanya perbedaan mekanisme koordinasi yang dilakukan antara KPH dan para pihak terkait dari masing-masing KPH. Salah satu tupoksi KPH DIY dan Bidang Kehutanan pada Dishutbun Propinsi sama yaitu melaksanakan rehabilitasi pada kawasan yang sama, juga dalam pengelolaannya belum melibatkan masyarakat. KPH Bali Barat, Dishut propinsi lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga pihak lainnya seperti BPKH kurang berperan dalam pembangunan KPH. KPH lalan (Sumsel), merupakan KPH yang melibatkan LSM seperti GTZ dalam proses terbentuknya UPTD KPH.
5. Mekanisme koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan KPH saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena tugas dan kewenangan masing-masing para pihak masih belum jelas setelah terbentuknya UPTD KPH.

B. Saran

1. Koordinasi antar para pihak dengan KPH dinilai lemah, sehingga KPH perlu berkoordinasi dengan BP2HP, Dishut kabupaten, lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan lembaga adat. seperti dalam hal pengembangan teknik budidaya, produktivitas pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi seperti kayu putih maupun HHBK lainnya, pemanfaatan jasa lingkungan dan sebagainya.
2. KPH belum bisa beroperasi secara mandiri sehingga perlu difasilitasi oleh pusat dan daerah yang meliputi pendanaan, mekanisme tata hubungan kerja dan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartol, K.M., & Martin, D.C., (1991), *Management*, New York: McGraw Hill, Inc.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Upaya Mitigasi terhadap Perubahan Iklim Global*. Tidak diterbitkan
- FAO, 1990. *Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia*. Volume 1 : Issues, finding and opportunities. Ministry of Forestry, Government of Indonesia and Food and Agriculture Organization of the United Nations, Jakarta.
- World Bank, 1995. *The Economics of Long-term Management of Indonesia's Natural Forest*. Unpublish Manuscript, August, Jakarta.
- Baplan, 2007. *Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan (KPH)*. Modul Loka Latih Pembangunan KPH. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Bapeda DIY. 2009. *Musrenbang Provinsi DIY 2010*. Bapeda DIY, Yogyakarta.
- Lassa J dan Yus N. 2007. *Stakeholder Analysis Dalam CBDRM : TOT BBDRM HIVOS Aceh Program*. Aceh.
- Kartodihardjo H. 2008. *Makalah Kerangka Hubungan Kerja Antar Lembaga Sebelum dan Setelah adanya KPH*.
- Noor A. 2004. *Diklat Perencanaan : Manajemen Organisasi tanggal 7 September 2004*. Unisba.
- Nuddin A. 2007. *Analisis Sistem Kelembagaan Dalam Perencanaan Dan Startegi Pengelolaan Lahan Kritis DAS Bila*. Pascasarjana IPB. Bogor. Tidak diterbitkan.
- Peraturan Gubernur DIY, No. 40 Tahun 2008. *Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan*. DIY
- Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul No. 186 tahun 2008. *Uraian Tugas Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul*.
- Prahasto H, Elvida YS dan I Alviya. 2007. *Kajian Konsepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dalam Kerangka Desentralisasi*. Tidak diterbitkan. Puslitsosek-DEPHUT, Bogor.
- Tony Djogo Dkk, 2003 *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. ICRAF, Bogor.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH “JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN”

1. Judul, harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas tidak lebih dari 2 baris, ditulis dengan Times New Roman font 14 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
2. Naskah yang dikirim terdiri dari 15-30 halaman, 2 spasi, ukuran kertas A4 dan font ukuran huruf 12.
3. Nama penulis ditulis dibawah judul dan dicantumkan tanpa gelar, dicantumkan pula alamat instansi, No. Telp/faks serta alamat e-mail penulis (jika ada).
4. *Abstract*/Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, tidak lebih dari 200 kata, berisi intisari permasalahan secara menyeluruh, bersifat informatif mengenai hasil yang dicapai, diketik dengan font 10, spasi satu.
5. *Keywords*/Kata kunci ditulis dibawah abstrak dan tidak lebih dari lima entri.
6. Tubuh naskah, diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten sesuai dengan kebutuhan. Semua nomor ditulis rata dibatas kiri tulisan, seperti:
I, II, III, dst. untuk Bab
A, B, C, dst. untuk Sub Bab
1, 2, 3, dst. untuk Sub subbab
a, b, c, dst. untuk Sub sub subbab
7. Sistematis penulisan adalah sebagai berikut:
Judul : Bahasa Indonesia dan Inggris
Abstract : Bahasa Inggris
Abstrak : Bahasa Indonesia
I. Pendahuluan
II. $\left. \begin{array}{l} \text{III., dst.} \\ \text{Daftar Pustaka} \\ \text{Lampiran} \end{array} \right\} \text{Bab-bab Tubuh Naskah}$
Daftar Pustaka
Lampiran
8. Tabel, gambar, grafik dan sejenisnya diberi nomor, judul dan keterangan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
9. Daftar Pustaka merupakan referensi yang dirujuk dalam naskah dan disajikan secara alfabetik nama belakang penulis pertama. Pustaka yang dirujuk usahakan terbitan paling lama sepuluh tahun terakhir. Pustaka dapat berasal antara lain dari buku, jurnal, prosiding dan internet, dengan contoh cara penulisan sebagai berikut:
 - Gidden, A. 1979. *Central Problems in Social Theory*. Macmillan. London.
 - Doornbos, M. and L. Gertsch. 1994. Sustainability, technology and corporate interest: resources strategies in India's modern diary sector. *Journal of Development Studies* 30(3):916-50.
 - Purnomo. 2004. Potensi dan peluang usaha perlebahan di Provinsi Riau. *Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Litbang Hasil Hutan*, tanggal 14 Desember 2004 di Bogor. Hlm. 133-141 Pusat Litbang Hasil Hutan. Bogor.
 - Agarwal, A. and S. Narain. 2000. *Community and water management : the key to environment regeneration and poverty allevation*. Website: <http://www.undp.org/seed/pei/publication/water.pdf>.

